



P U T U S A N
Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PUTRI OKTAVIA HARIYANTI BINTI SUPRAPTO
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/29 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bendo Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kapas
Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)

Terdakwa Putri Oktavia Hariyanti Binti Suprpto ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUTRI OKTAVIA HARIYANTI Binti SUPRAPTO telah terbukti melakukan tindak pidana “ *Penggelapan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa PUTRI OKTAVIA HARIYANTI Binti SUPRAPTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan Kota, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 27 Februari 2023
 - 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 30 Maret 2023
 - 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 01 Februari 2023
 - 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 31 Januari 2023
 - 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 04 Januari 2023
 - 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 06 Maret 2023 (pembayaran Jadi Satu)
 - 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 03 Februari 2023
 - 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan 06 Maret 2023 (pembayaran Jadi Satu)
 - 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 18 Maret 2023
 - 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 20 Maret 2023
 - 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 27 April 2023
 - 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 07 Juni 2023
 - 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 06 Agustus 2022
 - 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 05 September 2022
 - 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 22 Agustus 2022
 - 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 22 September 2022
 - 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 31 Oktober 2022
 - 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 05 Desember 2022
 - 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 14 Juli 2022
 - 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 16 Agustus 2022
 - 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 28 November 2022
 - 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 05 Januari 2023

Hal 2 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 27 Desember 2023
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 30 Januari 2023
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 27 Juni 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 01 Agustus 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 11 Agustus 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 12 September 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 02 Januari 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 03 Februari 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 11 Januari 2023
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 13 Februari 2023
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 28 Februari 2023
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 30 Maret 2023
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 02 Juni 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan 10 Juni 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 04 Juli 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 03 Agustus 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 02 Juni 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 06 Juli 2022
(pembayaran Jadi Satu)
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 04 Juli 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 06 Juli 2022
(pembayaran Jadi Satu)
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 29 Maret 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 09 Mei 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 21 Juni 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 22 Juli 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 02 Agustus 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 05 September 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 12 Mei 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 13 Juni 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 14 Mei 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 15 Juni 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 09 Agustus 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 12 September 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 06 November 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 06 Desember 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 27 Oktober 2022

Hal 3 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 05 Desember 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 20 Nopember 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 23 November 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 27 Oktober 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 04 November 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 06 Desember 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 09 Januari 2023
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 10 Maret 2023
(pelunasan Jadi Satu)
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 10 Februari 2023
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan 10 Maret 2023 (pelunasan Jadi
Satu)
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 21 Maret 2023
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 27 April 2023
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 01 Maret 2023
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan 04 Mei 2023
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 04 Maret 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 05 April 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 06 Juli 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 09 Agustus 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 07 September 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 10 Oktober 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 16 Desember 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 16 Januari 2023
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 02 Desember 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 05 Januari 2023
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 29 Desember 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 06 Februari 2023
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 03 Februari 2023
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 06 Maret 2023
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 02 Januari 2023
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan 03 Februari 2023
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 06 April 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan 17 Mei 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 26 April 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 27 Mei 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 25 Juni 2022

Hal 4 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 25 Juli 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 05 Agustus 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 05 September 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 25 Januari 2023
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 01 Maret 2023
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan 06 Februari 2023
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 19 Desember 2022
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 19 Januari 2023
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 11 April 2023
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 16 Mei 2023
- 1 (satu) Lembar Nota Pesanan Dari Toko Mitra Bojonegoro Kepada Toko Yoo Tak Peng Surabaya Tertanggal 11 April 2023
- 1 (satu) Lembar Nota (pembayaran Penagihan) Toko Mitra Bojonegoro Kepada Toko Yoo Tak Peng Tertanggal 16 Mei 2023
- Uang tunai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Dikembalikan ke Toko Mitra Bojonegoro / saksi korban VONNI SOEGIONO;

- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca Atas Nama Putri Oktavia Hariyanti
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bca Atas Nama Putri Oktavia Hariyanti

Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Pemohon mempunyai balita berusia 3 (tiga) bulan dan masih menyusui dengan ASI;
2. Bahwa Pemohon ingin meminta kembali barang-barang yang disita oleh korban karena bukan urusan penyidik/sepihak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Hal 5 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa PUTRI OKTAVIA HARIYANTI Binti SUPRAPTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Toko MITRA yang beralamat di Jl. Trunojoyo No. 30 C Kelurahan Karangpacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, “ *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Toko MITRA yang beralamat di Jl. Trunojoyo No. 30 C Kelurahan Karangpacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro bergerak dalam bidang penjualan kosmetik dan perlengkapan salon ;
- Bahwa terdakwa bekerja di Toko MITRA Bojonegoro tersebut sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juli 2023 dan setiap bulannya menerima gaji sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tugas terdakwa adalah membayar atau mentransfer uang tagihan ke bank atas barang-barang kosmetik dan perlengkapan salon yang di order Toko MITRA Bojonegoro ;
- Bahwa prosedur Toko MITRA Bojonegoro mengorder atau memesan barang adalah dengan cara saksi LUKFI ANDRIYANI selaku karyawan bagian order barang memesan barang dengan cara melalui aplikasi WhatsApp (WA) ataupun melalui telepon ke toko yang berada di Kota Surabaya, lalu sekitar seminggu barang tersebut diterima oleh Toko Mitra Bojonegoro dan barang tersebut dilakukan pengecekan oleh saksi YUNARMI selaku karyawan bagian cek barang datang, kemudian nota barang dari toko pengorder diserahkan ke Toko MITRA dan diinput oleh saksi NAFIDZATUL ULUMYAH selaku karyawan yang bertugas di bagian input barang, lalu nota order diberikan kepada terdakwa selaku karyawan yang bertugas membayar tagihan ke bank dan pada saat jatuh tempo pembayaran, maka terdakwa meminta uang secara tunai kepada saksi VONNI SOEGIONO (saksi korban) selaku pemilik Toko

Hal 6 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mitra Bojonegoro dan selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran tagihan kepada toko pengorder melalui bank dan nota yang sudah lunas tersebut diberikan kepada saksi korban dan didalam tahun 2022 nota pembayaran yang sudah lunas tersebut disimpan oleh terdakwa atas sepengetahuan dari saksi korban ;

- Bahwa didalam tahun 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 terdapat 51 (lima puluh satu) nota order pelunasan kepada toko pengorder dan oleh terdakwa nota – nota order yang sudah lunas tersebut dimintakan pembayaran lagi kepada saksi korban, dengan rincian, dari Toko DENI yang berada di Surabaya terdapat 7 (tujuh) faktur, dari Toko RIAS yang berda di Surabaya terdapat 20 (dua puluh), dari Toko YOO TAKBING yang berada di Surabaya terdapat 15 (lima belas) faktur dan dari Toko YURI yang berada di Surabaya terdapat 9 (sembilan) faktur dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Faktur	SupPLIER (TOKO)	Tanggal Faktur	Total Faktur	Tanggal Setor Tunai	Jumlah Setor Tunai
1	2	3	4	5	6	7
1	BL 7006	Denny	4/26/2022	Rp7,423,200	5/27/2022	Rp7,421,000
2	BL 7378	Denny	6/25/2022	Rp10,028,100	7/25/2022	Rp10,026,000
3	BL 7631	Denny	8/5/2022	Rp6,296,400	9/5/2022	Rp6,294,000
4	BL 8637	Denny	1/25/2023	Rp4,665,600	3/1/2023	Rp4,663,500
5	BL 8498	Denny	1/4/2023	Rp7,376,400	2/6/2023	Rp7,374,000
6	BL 8422	Denny	12/19/2022	Rp1,755,000	1/19/2023	Rp1,753,000
7	BL 9062	Denny	4/11/2023	Rp6,321,600	5/16/2023	Rp6,319,500
	Total			Rp43,866,300		Rp43,851,000
1	BL 7251	Rias	6/2/2022	Rp14,338,000	6/10/2022	Rp14,336,000
2	BL 7433	Rias	7/4/2022	Rp2,751,500	8/3/2022	Rp2,749,500
3	BL 7250	Rias	6/2/2022	Rp1,519,168	7/6/2022	Rp4,689,500
4	BL 7432	Rias	7/4/2022	Rp3,270,000		
5	BL 6834	Rias	3/29/2022	Rp9,805,500	5/9/2022	Rp9,803,500
6	BL 7368	Rias	6/21/2022	Rp4,744,000	7/22/2022	Rp4,742,000
7	BL 7650	Rias	8/2/2022	Rp4,795,000	9/5/2022	Rp4,793,000
8	BL 7088	Rias	5/12/2022	Rp4,786,500	6/13/2022	Rp4,784,500
9	BL 7089	Rias	5/14/2022	Rp5,510,000	6/15/2022	Rp5,508,000
10	BL 7663	Rias	8/9/2022	Rp9,600,000	9/12/2022	Rp9,598,000
11	BL 8268	Rias	11/6/2022	Rp3,160,000	12/6/2022	Rp3,158,000
12	BL 8148	Rias	10/27/2022	Rp2,764,500	12/5/2022	Rp2,762,500
13	BL 8267	Rias	11/20/2022	Rp5,760,000	11/23/2022	Rp5,758,000
14	BL 8147	Rias	12/27/2022	Rp2,880,000	11/4/2022	Rp2,878,000
15	BL 8361	Rias	12/6/2022	Rp2,885,000	1/9/2023	Rp2,883,000
16	BL 8802	Rias	2/27/2023	Rp1,716,500	3/30/2023	Rp1,714,500
17	BL 8694	Rias	2/1/2023	Rp3,060,000	3/6/2023	Rp4,508,000
18	BL 8724	Rias	2/3/2023	Rp1,450,000		
19	BL 8903	Rias	3/18/2023	Rp9,516,000	3/20/2023	Rp9,514,000
20	BL 9203	Rias	4/27/2023	Rp9,817,500	6/7/2023	Rp9,817,500
	Total			Rp104,12		Rp103,997,5



				9,168		00
1	BL 7684	Tabing	8/6/2022	Rp4,287,702	9/5/2022	Rp4,287,500
2	BL 7751	Tabing	8/22/2022	Rp2,346,361	9/22/2022	Rp2,346,000
3	BL 8146	Tabing	10/31/2022	Rp8,090,000	12/5/2022	Rp8,090,000
4	BL 7500	Tabing	7/14/2022	Rp5,071,031	8/16/2022	Rp5,071,000
5	BL 8307	Tabing	11/28/2022	Rp5,390,000	1/5/2023	Rp5,390,000
6	BL 8469	Tabing	12/27/2022	Rp7,636,000	1/30/2023	Rp7,636,000
7	BL 7390	Tabing	6/27/2022	Rp6,288,000	8/1/2022	Rp6,288,000
8	BL 7664	Tabing	8/11/2022	Rp1,515,480	9/12/2022	Rp1,515,500
9	BL 8487	Tabing	1/2/2023	Rp11,088,268	2/3/2023	Rp11,088,000
10	BL 8556	Tabing	1/11/2023	Rp14,602,000	2/13/2023	Rp14,602,000
11	BL 8827	Tabing	2/28/2023	Rp4,386,624	3/30/2023	Rp4,386,500
12	BL 8673	Tabing	1/31/2023	Rp8,495,659	3/10/2023	Rp14,406,500
13	BL 8723	Tabing	2/2/2023	Rp5,911,000		
14	BL 8931	Tabing	3/21/2023	Rp2,705,620	3/27/2023	Rp2,705,500
15	BL 9013	Tabing	4/1/2023	Rp9,549,000	5/4/2023	Rp9,549,000
Total				Rp97,362,745		Rp97,361,500
No	Nomor Faktur	Supplier (TOKO)	Tanggal Faktur	Total Faktur	Tanggal Setor Tunai	Jumlah Setor Tunai
1	2	3	4	5	6	7
1	BL 6650	Yuri	3/4/2022	Rp8,752,833	4/5/2022	Rp8,750,500
2	BL 7466	Yuri	7/6/2022	Rp4,884,107	8/9/2022	Rp4,882,000
3	BL 7881	Yuri	9/7/2022	Rp14,322,238	10/10/2020	Rp14,320,000
4	BL 8408	Yuri	12/16/2022	Rp9,882,926	1/16/2022	Rp9,881,000
5	BL 8344	Yuri	12/2/2022	Rp2,206,858	1/5/2023	Rp2,204,500
6	BL 8488	Yuri	12/29/2022	Rp4,708,124	2/6/2023	Rp4,706,000
7	BL 8700	Yuri	2/3/2023	Rp9,931,362	3/6/2023	Rp9,929,000
8	BL 8512	Yuri	1/2/2023	Rp10,401,070	2/3/2023	Rp10,399,000
9	BL 6886	Yuri	4/6/2022	Rp5,316,408	5/17/2022	Rp5,314,000
Total				Rp70,405,926		Rp70,386,000
TOTAL KERUGIAN SEMUA				Rp315,761,872		Rp315,596,000

- Bahwa uang sebesar Rp 315.761.872,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) oleh terdakwa tidak disetorkan atau ditransfer ke toko pengorder, tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tanpa seijin dari pemilik Toko Mitra Bojonegoro ;

Hal 8 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi YUNARMI selaku karyawan dibagian cek barang datang telah melakukan audit Toko MITRA membenarkan adanya pembayaran double (ganda) atas barang yang telah di order sebesar Rp 315.761.872,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi VONNI SOEGIONO selaku pemilik Toko MITRA yang beralamat di Jl. Trunojoyo No. 30 C Kelurahan Karangpacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro menderita kerugian sebesar Rp 315.761.872,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa PUTRI OKTAVIA HARIYANTI Binti SUPRAPTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Toko MITRA yang beralamat di Jl. Trunojoyo No. 30 C Kelurahan Karangpacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Toko MITRA yang beralamat di Jl. Trunojoyo No. 30 C Kelurahan Karangpacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro bergerak dalam bidang penjualan kosmetik dan perlengkapan salon ;
- Bahwa prosedur Toko MITRA Bojonegoro mengorder atau memesan barang adalah dengan cara saksi LUKFI ANDRIYANI selaku karyawan bagian order barang memesan barang dengan cara melalui aplikasi WhatsApp (WA) ataupun melalui telepon ke toko yang berada di Kota Surabaya, lalu sekitar seminggu barang tersebut diterima oleh Toko Mitra Bojonegoro dan barang tersebut dilakukan pengecekan oleh saksi

Hal 9 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



YUNARMI selaku karyawan dibagian cek barang datang, kemudian nota barang dari toko pengorder diserahkan ke Toko MITRA dan diinput oleh saksi NAFIDZATUL ULUMYAH selaku karyawan yang bertugas di bagian input barang, lalu nota order diberikan kepada terdakwa selaku karyawan yang bertugas membayar tagihan ke bank dan pada saat jatuh tempo pembayaran, maka terdakwa meminta uang secara tunai kepada saksi VONNI SOEGIONO (saksi korban) selaku pemilik Toko Mitra Bojonegoro dan selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran tagihan kepada toko pengorder melalui bank dan nota yang sudah lunas tersebut diberikan kepada saksi korban dan didalam tahun 2022 nota pembayaran yang sudah lunas tersebut disimpan oleh terdakwa atas sepengetahuan dari saksi korban ;

- Bahwa didalam tahun 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 terdapat 51 (lima puluh satu) nota order pelunasan kepada toko pengorder dan oleh terdakwa nota – nota order yang sudah lunas tersebut dimintakan pembayaran lagi kepada saksi korban, dengan rincian, dari Toko DENI yang berada di Surabaya terdapat 7 (tujuh) faktur, dari Toko RIAS yang berda di Surabaya terdapat 20 (dua puluh), dari Toko YOO TAKBING yang berada di Surabaya terdapat 15 (lima belas) faktur dan dari Toko YURI yang berada di Surabaya terdapat 9 (sembilan) faktur dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Faktur	Suppl er (TOKO)	Tanggal Faktur	Total Faktur	Tanggal Setor Tunai	Jumlah Setor Tunai
1	2	3	4	5	6	7
1	BL 7006	Denny	4/26/2022	Rp7,423,200	5/27/2022	Rp7,421,000
2	BL 7378	Denny	6/25/2022	Rp10,028,100	7/25/2022	Rp10,026,000
3	BL 7631	Denny	8/5/2022	Rp6,296,400	9/5/2022	Rp6,294,000
4	BL 8637	Denny	1/25/2023	Rp4,665,600	3/1/2023	Rp4,663,500
5	BL 8498	Denny	1/4/2023	Rp7,376,400	2/6/2023	Rp7,374,000
6	BL 8422	Denny	12/19/2022	Rp1,755,000	1/19/2023	Rp1,753,000
7	BL 9062	Denny	4/11/2023	Rp6,321,600	5/16/2023	Rp6,319,500
	Total			Rp43,866,300		Rp43,851,000
1	BL 7251	Rias	6/2/2022	Rp14,338,000	6/10/2022	Rp14,336,000
2	BL 7433	Rias	7/4/2022	Rp2,751,500	8/3/2022	Rp2,749,500
3	BL 7250	Rias	6/2/2022	Rp1,519,168	7/6/2022	Rp4,689,500
4	BL 7432	Rias	7/4/2022	Rp3,270,000		
5	BL 6834	Rias	3/29/2022	Rp9,805,500	5/9/2022	Rp9,803,500
6	BL 7368	Rias	6/21/2022	Rp4,744,000	7/22/2022	Rp4,742,000
7	BL 7650	Rias	8/2/2022	Rp4,795,000	9/5/2022	Rp4,793,000
8	BL 7088	Rias	5/12/2022	Rp4,786,500	6/13/2022	Rp4,784,500
9	BL 7089	Rias	5/14/2022	Rp5,510,000	6/15/2022	Rp5,508,000
10	BL 7663	Rias	8/9/2022	Rp9,600,000	9/12/2022	Rp9,598,000
11	BL 8268	Rias	11/6/2022	Rp3,160,000	12/6/2022	Rp3,158,000
12	BL 8148	Rias		Rp2,764,500	12/5/2022	Rp2,762,500

Hal 10 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



			10/27/2022			
13	BL 8267	Rias	11/20/2022	Rp5,760,000	11/23/2022	Rp5,758,000
14	BL 8147	Rias	/27/2022	Rp2,880,000	11/4/2022	Rp2,878,000
15	BL 8361	Rias	12/6/2022	Rp2,885,000	1/9/2023	Rp2,883,000
16	BL 8802	Rias	2/27/2023	Rp1,716,500	3/30/2023	Rp1,714,500
17	BL 8694	Rias	2/1/2023	Rp3,060,000	3/6/2023	Rp4,508,000
18	BL 8724	Rias	2/3/2023	Rp1,450,000		
19	BL 8903	Rias	3/18/2023	Rp9,516,000	3/20/2023	Rp9,514,000
20	BL 9203	Rias	4/27/2023	Rp9,817,500	6/7/2023	Rp9,817,500
Total				Rp104,129,168		Rp103,997,500
1	BL 7684	Tabing	8/6/2022	Rp4,287,702	9/5/2022	Rp4,287,500
2	BL 7751	Tabing	8/22/2022	Rp2,346,361	9/22/2022	Rp2,346,000
3	BL 8146	Tabing	10/31/2022	Rp8,090,000	12/5/2022	Rp8,090,000
4	BL 7500	Tabing	7/14/2022	Rp5,071,031	8/16/2022	Rp5,071,000
5	BL 8307	Tabing	11/28/2022	Rp5,390,000	1/5/2023	Rp5,390,000
6	BL 8469	Tabing	12/27/2022	Rp7,636,000	1/30/2023	Rp7,636,000
7	BL 7390	Tabing	6/27/2022	Rp6,288,000	8/1/2022	Rp6,288,000
8	BL 7664	Tabing	8/11/2022	Rp1,515,480	9/12/2022	Rp1,515,500
9	BL 8487	Tabing	1/2/2023	Rp11,088,268	2/3/2023	Rp11,088,000
10	BL 8556	Tabing	1/11/2023	Rp14,602,000	2/13/2023	Rp14,602,000
11	BL 8827	Tabing	2/28/2023	Rp4,386,624	3/30/2023	Rp4,386,500
12	BL 8673	Tabing	1/31/2023	Rp8,495,659	3/10/2023	Rp14,406,500
13	BL 8723	Tabing	2/2/2023	Rp5,911,000		
14	BL 8931	Tabing	3/21/2023	Rp2,705,620	3/27/2023	Rp2,705,500
15	BL 9013	Tabing	4/1/2023	Rp9,549,000	5/4/2023	Rp9,549,000
Total				Rp97,362,745		Rp97,361,500
No	Nomor Faktur	Supplier (TOKO)	Tanggal Faktur	Total Faktur	Tanggal Setor Tunai	Jumlah Setor Tunai
1	2	3	4	5	6	7
1	BL 6650	Yuri	3/4/2022	Rp8,752,833	4/5/2022	Rp8,750,500
2	BL 7466	Yuri	7/6/2022	Rp4,884,107	8/9/2022	Rp4,882,000
3	BL 7881	Yuri	9/7/2022	Rp14,322,238	10/10/2022	Rp14,320,000
4	BL 8408	Yuri	12/16/2022	Rp9,882,926	1/16/2023	Rp9,881,000
5	BL 8344	Yuri	12/2/2022	Rp2,206,858	1/5/2023	Rp2,204,500
6	BL 8488	Yuri	12/29/2022	Rp4,708,124	2/6/2023	Rp4,706,000
7	BL 8700	Yuri	2/3/2023	Rp9,931,362	3/6/2023	Rp9,929,000
8	BL 8512	Yuri	1/2/2023	Rp10,401,070	2/3/2023	Rp10,399,000
9	BL 6886	Yuri	4/6/2022	Rp5,316,408	5/17/2022	Rp5,314,000
Total				Rp70,405,926		Rp70,386,000
TOTAL KERUGIAN SEMUA				Rp315,761,872		Rp315,596,000

- Bahwa uang sebesar Rp 315.761.872,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) oleh

Hal 11 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak disetorkan atau ditransfer ke toko pengorder, tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tanpa seijin dari pemilik Toko Mitra Bojonegoro ;

- Bahwa saksi YUNARMI selaku karyawan dibagian cek barang datang telah melakukan audit Toko MITRA membenarkan adanya pembayaran double (ganda) atas barang yang telah di order sebesar Rp 315.761.872,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi VONNI SOEGIONO selaku pemilik Toko MITRA yang beralamat di Jl. Trunojoyo No. 30 C Kelurahan Karangpacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro menderita kerugian sebesar Rp 315.761.872,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa PUTRI OKTAVIA HARIYANTI Binti SUPRAPTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Toko MITRA yang beralamat di Jl. Trunojoyo No. 30 C Kelurahan Karangpacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut "* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Toko MITRA yang beralamat di Jl. Trunojoyo No. 30 C Kelurahan Karangpacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro bergerak dalam bidang penjualan kosmetik dan perlengkapan salon ;

Hal 12 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di Toko MITRA Bojonegoro tersebut sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juli 2023 dan setiap bulannya menerima gaji sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tugas terdakwa adalah membayar atau mentransfer uang tagihan ke bank ;
- Bahwa prosedur Toko MITRA Bojonegoro mengorder atau memesan barang adalah dengan cara saksi LUKFI ANDRIYANI selaku karyawan bagian order barang memesan barang dengan cara melalui aplikasi WhatsApp (WA) ataupun melalui telepon ke toko yang berada di Kota Surabaya, lalu sekitar seminggu barang tersebut diterima oleh Toko Mitra Bojonegoro dan barang tersebut dilakukan pengecekan oleh saksi YUNARMI selaku karyawan dibagian cek barang datang, kemudian nota barang dari toko pengorder diserahkan ke Toko MITRA dan diinput oleh saksi NAFIDZATUL ULUMYAH selaku karyawan yang bertugas di bagian input barang, lalu nota order diberikan kepada terdakwa selaku karyawan yang bertugas membayar tagihan ke bank dan pada saat jatuh tempo pembayaran, maka terdakwa meminta uang secarai tunai kepada saksi VONNI SOEGIONO (saksi korban) selaku pemilik Toko Mitra Bojonegoro dan selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran tagihan kepada toko pengorder melalui bank dan nota yang sudah lunas tersebut diberikan kepada saksi korban dan didalam tahun 2022 nota pembayaran yang sudah lunas tersebut disimpan oleh terdakwa atas sepengetahuan dari saksi korban ;
- Bahwa didalam tahun 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 terdapat 51 (lima puluh satu) nota order pelunasan kepada toko pengorder dan oleh terdakwa nota – nota order yang sudah lunas tersebut dirubah bulannya sehingga seolah-olah toko pengorder tersebut belum menerima pembayaran dari Toko MITRA Bojonegoro, sehingga saksi korban tergerak hatinya untuk memberikan uang kepada terdakwa, padahal senyatanya Toko MITRA Bojonegoro sudah melakukan pembayaran kepada toko pengorder :
- Bahwa nota-nota order atau faktur yang sudah dibayar oleh Toko MITRA Bojonegoro adalah dari Toko DENI yang berada di Surabaya terdapat 7 (tujuh) faktur, dari Toko RIAS yang berda di Surabaya terdapat 20 (dua puluh), dari Toko YOO TAKBING yang berada di Surabaya terdapat 15 (lima belas) faktur dan dari Toko YURI yang berada di Surabaya terdapat 9 (sembilan) faktur dengan rincian sebagai berikut :

Hal 13 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nomor Faktur	Supplier (TOKO)	Tanggal Faktur	Total Faktur	Tanggal Setor Tunai	Jumlah Setor Tunai
----	-----------------	--------------------	-------------------	-----------------	---------------------------	-----------------------



1	2	3	4	5	6	7
1	BL 7006	Denny	4/26/2022	Rp7,423,200	5/27/2022	Rp7,421,000
2	BL 7378	Denny	6/25/2022	Rp10,028,100	7/25/2022	Rp10,026,000
3	BL 7631	Denny	8/5/2022	Rp6,296,400	9/5/2022	Rp6,294,000
4	BL 8637	Denny	1/25/2023	Rp4,665,600	3/1/2023	Rp4,663,500
5	BL 8498	Denny	1/4/2023	Rp7,376,400	2/6/2023	Rp7,374,000
6	BL 8422	Denny	12/19/2022	Rp1,755,000	1/19/2023	Rp1,753,000
7	BL 9062	Denny	4/11/2023	Rp6,321,600	5/16/2023	Rp6,319,500
	Total			Rp43,866,300		Rp43,851,000
1	BL 7251	Rias	6/2/2022	Rp14,338,000	6/10/2022	Rp14,336,000
2	BL 7433	Rias	7/4/2022	Rp2,751,500	8/3/2022	Rp2,749,500
3	BL 7250	Rias	6/2/2022	Rp1,519,168	7/6/2022	Rp4,689,500
4	BL 7432	Rias	7/4/2022	Rp3,270,000		
5	BL 6834	Rias	3/29/2022	Rp9,805,500	5/9/2022	Rp9,803,500
6	BL 7368	Rias	6/21/2022	Rp4,744,000	7/22/2022	Rp4,742,000
7	BL 7650	Rias	8/2/2022	Rp4,795,000	9/5/2022	Rp4,793,000
8	BL 7088	Rias	5/12/2022	Rp4,786,500	6/13/2022	Rp4,784,500
9	BL 7089	Rias	5/14/2022	Rp5,510,000	6/15/2022	Rp5,508,000
10	BL 7663	Rias	8/9/2022	Rp9,600,000	9/12/2022	Rp9,598,000
11	BL 8268	Rias	11/6/2022	Rp3,160,000	12/6/2022	Rp3,158,000
12	BL 8148	Rias	10/27/2022	Rp2,764,500	12/5/2022	Rp2,762,500
13	BL 8267	Rias	11/20/2022	Rp5,760,000	11/23/2022	Rp5,758,000
14	BL 8147	Rias	12/7/2022	Rp2,880,000	11/4/2022	Rp2,878,000
15	BL 8361	Rias	12/6/2022	Rp2,885,000	1/9/2023	Rp2,883,000
16	BL 8802	Rias	2/27/2023	Rp1,716,500	3/30/2023	Rp1,714,500
17	BL 8694	Rias	2/1/2023	Rp3,060,000	3/6/2023	Rp4,508,000
18	BL 8724	Rias	2/3/2023	Rp1,450,000		
19	BL 8903	Rias	3/18/2023	Rp9,516,000	3/20/2023	Rp9,514,000
20	BL 9203	Rias	4/27/2023	Rp9,817,500	6/7/2023	Rp9,817,500
	Total			Rp104,129,168		Rp103,997,500
1	BL 7684	Tabing	8/6/2022	Rp4,287,702	9/5/2022	Rp4,287,500
2	BL 7751	Tabing	8/22/2022	Rp2,346,361	9/22/2022	Rp2,346,000
3	BL 8146	Tabing	10/31/2022	Rp8,090,000	12/5/2022	Rp8,090,000
4	BL 7500	Tabing	7/14/2022	Rp5,071,031	8/16/2022	Rp5,071,000
5	BL 8307	Tabing	11/28/2022	Rp5,390,000	1/5/2023	Rp5,390,000
6	BL 8469	Tabing	12/27/2022	Rp7,636,000	1/30/2023	Rp7,636,000
7	BL 7390	Tabing	6/27/2022	Rp6,288,000	8/1/2022	Rp6,288,000
8	BL 7664	Tabing	8/11/2022	Rp1,515,480	9/12/2022	Rp1,515,500
9	BL 8487	Tabing	1/2/2023	Rp11,088,268	2/3/2023	Rp11,088,000
10	BL 8556	Tabing	1/11/2023	Rp14,602,000	2/13/2023	Rp14,602,000
11	BL 8827	Tabing	2/28/2023	Rp4,386,624	3/30/2023	Rp4,386,500
12	BL 8673	Tabing	1/31/2023	Rp8,495,659	3/10/2023	Rp14,406,500
13	BL 8723	Tabing	2/2/2023	Rp5,911,000		
14	BL 8931	Tabing	3/21/2023	Rp2,705,620	3/27/2023	Rp2,705,500
15	BL 9013	Tabing	4/1/2023	Rp9,549,000	5/4/2023	Rp9,549,000
	Total			Rp97,362,745		Rp97,361,500
No	Nomor Faktur	Supplier (TOKO)	Tanggal Faktur	Total Faktur	Tanggal Setor Tunai	Jumlah Setor Tunai
1	BL 6650	Yuri	3/4/2022	Rp8,752,833	4/5/2022	Rp8,750,500
2	BL 7466	Yuri	7/6/2022	Rp4,884,107	8/9/2022	Rp4,882,000
3	BL 7881	Yuri	9/7/2022	Rp14,322,23	10/10/2022	Rp14,320,000



				8	2	
4	BL 8408	Yuri	12/16/2022	Rp9,882,926	1/16/2023	Rp9,881,000
5	BL 8344	Yuri	12/2/2022	Rp2,206,858	1/5/2023	Rp2,204,500
6	BL 8488	Yuri	12/29/2022	Rp4,708,124	2/6/2023	Rp4,706,000
7	BL 8700	Yuri	2/3/2023	Rp9,931,362	3/6/2023	Rp9,929,000
8	BL 8512	Yuri	1/2/2023	Rp10,401,070	2/3/2023	Rp10,399,000
9	BL 6886	Yuri	4/6/2022	Rp5,316,408	5/17/2022	Rp5,314,000
	Total			Rp70,405,926		Rp70,386,000
	TOTAL KERUGIAN SEMUA			Rp315,761,872		Rp315,596,000

- Bahwa uang sebesar Rp 315.761.872,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) oleh terdakwa tidak disetorkan atau ditransfer ke toko pengorder, tetapi diprgunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tanpa seijin dari pemilik Toko Mitra Bojonegoro ;
- Bahwa saksi YUNARMI selaku karyawan dibagian cek barang datang telah melakukan audit Toko MITRA membenarkan adanya pembayaran double (ganda) atas barang yang telah di order sebesar Rp 315.761.872,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi VONNI SOEGIONO selaku pemilik Toko MITRA yang beralamat di Jl. Trunojoyo No. 30 C Kelurahan Karangpacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro menderita kerugian sebesar Rp 315.761.872,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lukvy Andriani binti Diran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa menggunakan uang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Mitra tanpa ada ijin dari Pemilik Toko Mitra yaitu Saksi Vonni Soegiono;

-----Bahwa
kejadiannya terjadi sekira bulan Juli 2023 dan selanjutnya setelah di lakukan audit bahwa penggelapan uang tersebut mulai bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 di Toko Mitra di Jalan Trunojoyo Nomor 30 Bojonegoro ;

-----Bahwa Saksi bisa
tahu mengenai perkara ini karena Saksi adalah karyawan Toko Mitra milik Saksi Vonni Soegiono tersebut sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang ;

-----Bahwa Saksi
bekerja sebagai karyawan toko MITRA tersebut sebagai karyawan yang bertugas mengorder barang (pesan barang di toko toko) dan tanggung jawab Saksi adalah mencatat stok barang yang masuk dan keluar dan order barang dari Toko;

-----Bahwa pemilik toko
MITRA tersebut adalah Saksi Vonni Soegiono yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 129 Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Karangpacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro ;

-----Bahwa seluruh
karyawan di Toko Mitra berjumlah 5 (lima) orang yaitu : 1. Saksi sendiri bagian order barang, 2. Nafidzatul Ulumyah bagian input barang datang, 3. Yunarmi bagian cek barang datang, 4. Friska bagian setor ke bank / transfer (bayar tagihan), 5. Putri Oktavia Hariyanti / Terdakwa: bagian setor ke bank / transfer (bayar tagihan);

-----Bahwa barang-
barang yang dijual di toko MITRA tersebut adalah kosmetik dan perlengkapan salon;

-----Bahwa
perbuatannya yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menyimpan nota - nota order barang yang sudah lunas / yang sudah di bayar oleh toko MITRA kepada toko toko (orderan), selanjutnya Terdakwa menyimpan nota tersebut kemudian memberitahu kepada pemilik toko MITRA kembali (meminta uang lagi), sehingga toko MITRA memberi uang kembali kepada Terdakwa dan selanjutnya oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri;

Hal 17 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



.....Bahwa Toko Mitra mengetahui kalau terdakwa menggunakan uang milik Toko Mitra tersebut, Saksi Vonni Soegiono selaku pemilik Toko Mitra bersama dengan Saksi dan Yunarmi melakukan Audit ternyata ada permintaan uang dari Terdakwa ke Saksi Vonni Soegiono yang sebenarnya telah terbayar tetapi Terdakwa dengan menunjukan invoice/ tagihan lama yang sebenarnya sudah terbayar dimintakan lagi dengan mengganti tahun permintaan, dan Saksi Vonni Soegiono tidak ngecek atas tagihan atas tagihan yang disodorkan Terdakwa dan langsung dikasih uang dan oleh Terdakwa uangnya digunakan sendiri;

.....Bahwa hasil dari pengecekan pembukuan keuangan di temukan mulai sekitar bulan Juli 2022 - Juni 2023, sesuai dengan nota - nota yang ada di toko MITRA Bojonegoro, bahwa toko MITRA tersebut sudah melakukan pembayaran lunas kepada toko - toko orderan namun oleh Terdakwa nota di simpan kembali lalu oleh Terdakwa dimintakan kepada Saksi Vonni Soegiono;

.....Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Toko Mitra mengalami kerugian sebesar Rp315.761.872,00 (Tiga Ratus Lima Belas Juta, Tujuh Ratus Enam Puluh Satu, Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) ;

.....Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa tidak dikembalikan ke Saksi Vonni Soegiono selaku pemilik Toko Mitra;

.....Bahwa dalam bulan Juli 2022 sampai Juni 2023 ordernya di 4 (empat) toko di Surabaya yaitu : 1. Toko RIAS (Surabaya) alamat Jalan Pengampon Nomor 51 Kota Surabaya. (20 faktur / orderan). 2. Toko TAKBING (Surabaya) alamat Jalan Kembang jepun 176 Kota Surabaya. (15 faktur / orderan). 3. Toko YURI (Surabaya) Alamat (belum tahu) (9 faktur). 4. Toko DENI (Surabaya) / toko free land / tidak punya toko alamat Surabaya. (7 faktur) Jadi total 51 (lima puluh satu) orderan;

.....Bahwa proses orderan serta pembayarannya atas barang barang dari toko toko tersebut adalah Saksi bersama dengan Saksi Yunarmi melakukan pengecekan barang barang toko yang berkurang selanjutnya melakukan pencatatan yang selanjutnya Saksi menghubungi toko toko dimana barang tersebut akan Saksi order, selanjutnya Saksi mengirim orderan barang lewat WA

Hal 18 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



toko selanjutnya keesokan harinya oleh toko toko tersebut di kirim ke toko MITRA Bojonegoro beserta nota order, setelah barang datang kemudian dilakukan pengecekan barang dan kemudian nota tagihan diberikan petugas yang bagian penginputan data untuk di input, setelah itu nota tagihan baru di berikan kepada Terdakwa selaku karyawan bagian pembayaran, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi Vonni Soegiono untuk pembayaran atas barang barang tersebut lalu oleh Saksi Vonni Soegiono diberi uang untuk membayar barang barang yang datang tersebut setelah dibayarkan oleh Terdakwa nota tagihan yang telah dibayar tersebut di simpan oleh Terdakwa;

-----Bahwa Saksi Vonni Soegiono pernah mengatakan bahwa Terdakwa pernah mengembalikan lewat transfer sekitar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Nafidzatul Ulumyah binti Poso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena menggunakan uang milik Toko Mitra tanpa ada ijin dari Pemilik Toko Mitra yaitu Saksi Vonni Soegiono;

-----Bahwa kejadiannya sekira bulan Juli 2023 dan selanjutnya setelah di lakukan audit bahwa penggelapan uang tersebut mulai bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 bertempat di Toko Mitra di Jalan Trunojoyo Nomor 30 Bojonegoro ;

-----Bahwa Saksi adalah karyawan Toko Mitra milik Saksi Vonni Soegiono sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang ;

-----Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan toko MITRA tersebut sebagai karyawan yang bertugas mengorder barang (pesan barang di toko toko) dan tanggung jawab Saksi adalah mencatat stok barang yang masuk dan keluar dan order barang dari Toko;

-----Bahwa seluruh karyawan di Toko Mitra berjumlah 5 (lima) orang yaitu : 1. Lukvy Andriyani bagian order barang. 2. Saksi sendiri bagian input barang datang. 3. Yunarmi bagian cek barang datang. 4. Friska bagian setor ke

Hal 19 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank / transfer (bayar tagihan) . 5. Terdakwa: bagian setor ke bank / transfer (bayar tagihan);

-----Bahwa barang
barang yang dijual di toko MITRA tersebut berupa kosmetik dan perlengkapan salon;

-----Bahwa perbuatan
yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menyimpan nota - nota order barang yang sudah lunas / yang sudah di bayar oleh toko MITRA kepada toko toko (orderan), selanjutnya Terdakwa menyimpan nota tersebut kemudian memberitahu kepada pemilik toko MITRA kembali (meminta uang lagi), kemudian toko MITRA memberi uang kembali kepada Terdakwa dan selanjutnya oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri ;

-----Bahwa Toko Mitra
mengetahui kalau Terdakwa menggunakan uang milik Toko Mitra tersebut, kemudian Saksi Vonni Soegiono selaku pemilik Toko Mitra bersama dengan Saksi dan Yunarmi melakukan Audit ternyata ada permintaan uang dari Terdakwa ke Saksi Vonni Soegiono yang sebenarnya telah terbayar tetapi Terdakwa dengan menunjukkan invoice/ tagihan lama yang sebenarnya sudah terbayar dimintakan lagi dengan mengganti tahun permintaan, dan Saksi Vonni Soegiono tidak mengecek atas tagihan yang disodorkan Terdakwa dan langsung dikasih uang dan oleh Terdakwa uangnya digunakan sendiri;

-----Bahwa hasil dari
pengecekan pembukuan keuangan ditemukan mulai sekitar bulan Juli 2022 - Juni 2023, sesuai dengan nota - nota yang ada di toko MITRA Bojonegoro, bahwa toko MITRA tersebut sudah melakukan pembayaran lunas kepada toko - toko orderan namun oleh Terdakwa nota di simpan kembali lalu oleh Terdakwa di mintakan kepada Saksi Vonni Soegiono;

-----Bahwa atas
perbuatan Terdakwa tersebut Toko Mitra mengalami kerugian sebesar Rp315.761.872,00 (Tiga Ratus Lima Belas Juta, Tujuh Ratus Enam Puluh Satu, Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) ;

-----Bahwa oleh
Terdakwa uangnya tidak dikembalikan ke Saksi Vonni Soegiono selaku pemilik Toko Mitra

Hal 20 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa pada kurun waktu bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Juni 2023, toko MITRA tersebut order barang barang kosmetik di toko mana saja

-----Bahwa dalam bulan Juli 2022 sampai Juni 2023 ordernya di 4 (empat) toko di Surabaya yaitu : 1. Toko RIAS (Surabaya) alamat Jln. Pengampon No. 51 Kota Surabaya. (20 faktur / orderan). 2. TokoTAKBING (Surabaya) alamat Jln. Kembang jepun 176 Kota Surabaya. (15 faktur / orderan). 3. Toko YURI (Surabaya) Alamat (belum tahu) (9 faktur). 4. Toko DENI (Surabaya) / toko free land / tidak punya toko alamat Surabaya. (7 faktur) Jadi total 51 (lima puluh satu) orderan;

-----Bahwa proses orderan serta pembayarannya atas barang barang dari toko toko tersebut adalah Saksi bersama dengan Saksi Yunarmi melakukan pengecekan barang barang toko yang berkurang selanjutnya melakukan pencatatan yang selanjutnya Saksi menghubungi toko toko dimana barang tersebut akan Saksi order, selanjutnya Saksi mengirim orderan barang lewat WA toko selanjutnya keesokan harinya oleh toko toko tersebut di kirim ke toko MITRA Bojonegoro beserta nota order, setelah barang datang kemudian dilakukan pengecekan barang dan kemudian nota tagihan diberikan petugas yang bagian penginputan data untuk di input, setelah itu nota tagihan baru di berikan kepada Terdakwa selaku karyawan bagian pembayaran, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi Vonni Soegiono untuk pembayaran atas barang barang tersebut lalu oleh Saksi Vonni Soegiono diberi uang untuk bayar barang barang yang datang tersebut setelah dibayarkan oleh Terdakwa nota tagihan yang telah dibayar tersebut di simpan oleh Terdakwa;

-----Bahwa kata Saksi Vonni Soegiono, Terdakwa pernah mengembalikan lewat transfer sekitar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Vonni Soegiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang Toko Mitra tanpa seijin dan sepengetahuan Terdakwa sebagai Pemilik Toko Mitra;

Hal 21 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



.....Bahwa
kejadiannya sekira bulan Juli 2023 dan selanjutnya setelah di lakukan pemeriksaan keuangan/audit diketahui Terdakwa menggunakan uang tersebut mulai bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Juni 2023, antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, di Toko Mitra di Jalan Trunojoyo Nomor 30 Bojonegoro ;

.....Bahwa Saksi
adalah pemilik toko Mitra yang berdiri sejak tahun 1988 hingga sekarang;

.....Bahwa Toko Mitra
menjual barang barang kosmetik dan perlengkapan salon dan jam kerja karyawan Toko MITRA mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB;

.....Bahwa Toko
MITRA beralamat di jalan Trunojoyo Nomor 30 C Kelurahan Karangpacar Kabupaten Bojonegoro;

.....Bahwa jumlah
karyawan yang ada di Toko Mitra berjumlah 10 (sepuluh) orang;

.....Bahwa Terdakwa
melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa menyimpan nota - nota order barang yang sudah lunas / yang sudah di bayar oleh toko MITRA kepada toko toko (orderan), selanjutnya menyimpan nota nota yang sudah terbayar lunas tersebut, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi selaku pemilik toko MITRA untuk melakukan pembayaran kepada toko-toko orderan dan setelah Saksi cek ternyata sebagian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri dan di masukkan ke rekening pribadinya ;

.....Bahwa Saksi bisa
tahu kalau Trerdakwa menggunakan uang Toko Mitra, yaitu Saksi bersama dengan karyawan lain melakukan pengecekan /audit keuangan dan melakukan pengecekan ke toko toko yang mengirimkan barang sesuai orderan dan ternyata semua toko toko tersebut sudah terbayar lunas semua, tapi oleh Terdakwa dimintakan kembali dengan cara mengganti tahun permintaan ;

.....Bahwa setelah
mengetahui adanya pengelapan uang tagihan pembayaran tersebut, selanjutnya Saksi Yunarmi salah satu karyawan Toko Mitra bersama-

Hal 22 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



sama dengan Saksi melakukan audit keuangan dengan hasil bahwa toko
- toko yang saya orderi (peseni) barang sudah terbayar lunas;

-----Bahwa Toko yang
dapat orderan Saksi adalah ;

a.-----Toko DENNY
Terhitung 1 (satu) tahun sejak Juli 2022 s/d Juli 2023 ada 7 faktur dan
sudah terbayar lunas semua;

b.-----Toko RIAS
Terhitung 1 tahun sejak Juli 2022 s/d Juli 2023 ada 20 faktur dan
sudah terbayar semua;

c.-----Toko YOO TAK
PENG (TABING) Terhitung 1 tahun sejak Juli 2022 s/d Juli 2023 ada
15 faktur dan sudah terbayar lunas semua;

d.-----Toko YURI
Terhitung 1 tahun sejak Juli 2022 s/d Juli 2023 ada 9 faktur dan
sudah terbayar semua;

-----Bahwa benar
sesuai dengan nota - nota yang ada di Toko MITRA Bojonegoro, jika toko
MITRA tersebut sudah melakukan pembayaran lunas kepada toko - toko
orderan namun oleh Terdakwa nota di simpan kembali lalu di mintakan
oleh terdakwa lagi kepada saya untuk meminta uang untuk pembayaran
ke toko-toko orderan yang telah dibayar tersebut dengan cara tahun yang
tertera di Nota oleh Terdakwa diganti;

-----Bahwa setelah
Saksi dan karyawan lain melakukan audit, selanjutnya hasil audit tersebut
di beritahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah
menyimpan nota - nota yang sudah terbayar lunas selanjutnya
memintakan kembali tagihan kepada Saksi dan kemudian uang tersebut
oleh Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

-----Bahwa Terdakwa
pernah membuat surat Pernyataan sanggup mengembalikan uang yang
telah digunakan tersebut tertanggal 23 Juli 2023 yang intinnya mengakui
telah melakukan penggelapan uang pembayaran tagihan sebesar
Rp315.761.872,00 (Tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh
satu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);

-----Bahwa awal
mulanya adalah ketika pada bulan Juli 2023 Terdakwa meminta uang

Hal 23 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi sebesar Rp15.469.826,00 (Lima belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) katannya untuk pembayaran tagihan kepada toko TABING Surabaya, padahal pembayaran tagihan di Toko TABING tersebut sudah terbayar lunas, selanjutnya Saksi melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa dan memberikan keterangan jika benar Terdakwa menggunakan uang tersebut sebesar Rp15.469.826,00 (Lima belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadinya dan sempat di masukkan ke dalam ATM milik Terdakwa;

.....Bahwa selanjutnya Saksi meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp 15.469.826,00 (Lima belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) tetapi hanya di kembalikan sebesar Rp8.000.000,- (Delapan juta rupiah);

.....Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara nota pemesanan barang tersebut oleh Terdakwa diambil kembali dan di coret pada pojok kanan atas (pada bulan 4 di coret menjadi bulan 5) sehingga seakan-akan pesanan tersebut belum melakukan pembayaran sehingga Terdakwa memintakan uang kembali untuk di bayarkan, setelah Saksi beri uang selanjutnya uang tersebut di masukkan ke rekening pribadinya dan setelah ketahuan kejadian tersebut Saksi meminta uang kembali kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya mengembalikan Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);

.....Bahwa nota-nota order atau faktur yang sudah dibayar oleh Toko MITRA Bojonegoro adalah dari Toko DENI yang berada di Surabaya terdapat 7 (tujuh) faktur, dari Toko RIAS yang berda di Surabaya terdapat 20 (dua puluh), dari Toko YOO TAKBING yang berada di Surabaya terdapat 15 (lima belas) faktur dan dari Toko YURI yang berada di Surabaya terdapat 9 (sembilan) faktur dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Faktur	Supplier (TOKO)	Tanggal Faktur	Total Faktur	Tanggal Setor Tunai	Jumlah Setor Tunai
1	2	3	4	5	6	7
1	BL 7006	Denny	4/26/2022	Rp7,423,200	5/27/2022	Rp7,421,000
2	BL 7378	Denny	6/25/2022	Rp10,028,100	7/25/2022	Rp10,026,000
3	BL 7631	Denny	8/5/2022	Rp6,296,400	9/5/2022	Rp6,294,000

Hal 24 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						0
4	BL 8637	Denny	1/25/2023	Rp4,665,600	3/1/2023	Rp4,663,500
5	BL 8498	Denny	1/4/2023	Rp7,376,400	2/6/2023	Rp7,374,000
6	BL 8422	Denny	12/19/2022	Rp1,755,000	1/19/2023	Rp1,753,000
7	BL 9062	Denny	4/11/2023	Rp6,321,600	5/16/2023	Rp6,319,500
Total				Rp43,866,300		Rp43,851,000
1	BL 7251	Rias	6/2/2022	Rp14,338,000	6/10/2022	Rp14,336,000
2	BL 7433	Rias	7/4/2022	Rp2,751,500	8/3/2022	Rp2,749,500
3	BL 7250	Rias	6/2/2022	Rp1,519,168	7/6/2022	Rp1,517,000
4	BL 7432	Rias	7/4/2022	Rp3,270,000		
5	BL 6834	Rias	3/29/2022	Rp9,805,500	5/9/2022	Rp9,803,500
6	BL 7368	Rias	6/21/2022	Rp4,744,000	7/22/2022	Rp4,742,000
7	BL 7650	Rias	8/2/2022	Rp4,795,000	9/5/2022	Rp4,793,000
8	BL 7088	Rias	5/12/2022	Rp4,786,500	6/13/2022	Rp4,784,500
9	BL 7089	Rias	5/14/2022	Rp5,510,000	6/15/2022	Rp5,508,000
10	BL 7663	Rias	8/9/2022	Rp9,600,000	9/12/2022	Rp9,598,000
11	BL 8268	Rias	11/6/2022	Rp3,160,000	12/6/2022	Rp3,158,000
12	BL 8148	Rias	10/27/2022	Rp2,764,500	12/5/2022	Rp2,762,500
13	BL 8267	Rias	11/20/2022	Rp5,760,000	11/23/2022	Rp5,758,000
14	BL 8147	Rias	27/2022	Rp2,880,000	11/4/2022	Rp2,878,000
15	BL 8361	Rias	12/6/2022	Rp2,885,000	1/9/2023	Rp2,883,000
16	BL 8802	Rias	2/27/2023	Rp1,716,500	3/30/2023	Rp1,714,500
17	BL 8694	Rias	2/1/2023	Rp3,060,000	3/6/2023	Rp3,058,000
18	BL 8724	Rias	2/3/2023	Rp1,450,000		
19	BL 8903	Rias	3/18/2023	Rp9,516,000	3/20/2023	Rp9,514,000
20	BL 9203	Rias	4/27/2023	Rp9,817,500	6/7/2023	Rp9,817,500
Total				Rp104,129,168		Rp103,997,500
1	BL 7684	Tabing	8/6/2022	Rp4,287,702	9/5/2022	Rp4,287,500
2	BL 7751	Tabing	8/22/2022	Rp2,346,361	9/22/2022	Rp2,346,000
3	BL 8146	Tabing	10/31/2022	Rp8,090,000	12/5/2022	Rp8,090,000
4	BL 7500	Tabing	7/14/2022	Rp5,071,031	8/16/2022	Rp5,071,000
5	BL 8307	Tabing	11/28/2022	Rp5,390,000	1/5/2023	Rp5,390,000
6	BL 8469	Tabing	12/27/2022	Rp7,636,000	1/30/2023	Rp7,636,000
7	BL 7390	Tabing	6/27/2022	Rp6,288,000	8/1/2022	Rp6,288,000
8	BL 7664	Tabing	8/11/2022	Rp1,515,480	9/12/2022	Rp1,515,500
9	BL 8487	Tabing	1/2/2023	Rp11,088,268	2/3/2023	Rp11,088,000
10	BL 8556	Tabing	1/11/2023	Rp14,602,000	2/13/2023	Rp14,602,000
11	BL 8827	Tabing	2/28/2023	Rp4,386,624	3/30/2023	Rp4,386,500
12	BL 8673	Tabing	1/31/2023	Rp8,495,659	3/10/2023	Rp8,495,000
13	BL 8723	Tabing	2/2/2023	Rp5,911,000		
14	BL 8931	Tabing	3/21/2023	Rp2,705,620	3/27/2023	Rp2,705,500
15	BL 9013	Tabing	4/1/2023	Rp9,549,000	5/4/2023	Rp9,549,000

Hal 25 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



	Total			Rp97,362,745		Rp97,361,500
No	Nomor Faktur	Supplier (TOKO)	Tanggal Faktur	Total Faktur	Tanggal Setor Tunai	Jumlah Setor Tunai
1	2	3	4	5	6	7
1	BL 6650	Yuri	3/4/2022	Rp8,752,833	4/5/2022	Rp8,750,500
2	BL 7466	Yuri	7/6/2022	Rp4,884,107	8/9/2022	Rp4,882,000
3	BL 7881	Yuri	9/7/2022	Rp14,322,238	10/10/2022	Rp14,320,000
4	BL 8408	Yuri	12/16/2022	Rp9,882,926	1/16/2023	Rp9,881,000
5	BL 8344	Yuri	12/2/2022	Rp2,206,858	1/5/2023	Rp2,204,500
6	BL 8488	Yuri	12/29/2022	Rp4,708,124	2/6/2023	Rp4,706,000
7	BL 8700	Yuri	2/3/2023	Rp9,931,362	3/6/2023	Rp9,929,000
8	BL 8512	Yuri	1/2/2023	Rp10,401,070	2/3/2023	Rp10,399,000
9	BL 6886	Yuri	4/6/2022	Rp5,316,408	5/17/2022	Rp5,314,000
	Total			Rp70,405,926		Rp70,386,000
	TOTAL KERUGIAN SEMUA			Rp315,761,872		Rp315,596,000

- Bahwa Terdakwa setiap bulannya mendapatkan gaji dari Toko Mitra Bojonegoro sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Benar Terdakwa menggunakan uang setoran sebesar Rp315.761.872,00 (Tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) tanpa seijin Saksi Vonni Soegiono selaku pemilik Toko Mitra Bojonegoro.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Yunarmi binti Pasirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa dalam perkara ini Terdakwa menggunakan uang milik Toko Mitra tanpa ada ijin dari pemilik Toko Mitra yaitu Saksi Vonni Soegiono;

.....Bahwa kejadiannya terjadi sekira bulan Juli 2023 dan selanjutnya setelah dilakukan audit bahwa penggelapan uang tersebut mulai bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 di Toko Mitra di Jalan Trunojoyo Nomor 30 Bojonegoro ;

.....Bahwa Saksi adalah karyawan Toko Mitra milik Saksi Vonni Soegiono tersebut sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang ;



.....Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan toko MITRA tersebut sebagai karyawan yang bertugas mengorder barang (pesan barang di toko toko) dan tanggung jawab Terdakwa adalah mencatat stok barang yang masuk dan keluar dan order barang dari Toko;

.....Bahwa pemilik toko MITRA tersebut adalah Saksi Vonni Soegiono, Alamat Jalan Hayam Wuruk Nomor 129 RT. 04 RW. 01 Kelurahan. Karangpacar Kecamatan Kabupaten Bojonegoro ;

.....Bahwa seluruh karyawan di Toko Mitra berjumlah 5 (lima) orang yaitu : 1. Lukvy Andriyani. 2. Nafidzatul Ulumyah bagian input barang datang. 3. YUNARMI / saya sendiri bagian cek barang datang. 4. Friska bagian setor ke bank / transfer (bayar tagihan) . 5. Putri Oktavia Hariyanti / Terdakwa: bagian setor ke bank / transfer (bayar tagihan);

.....Bahwa barang barang di toko MITRA tersebut berupa kosmetik dan perlengkapan salon;

.....Bahwa jumlah/jenis kosmetik yang di jual tersebut Saksi tidak hafal satu per satu, namun seingat saya ada 20 jenis prodak kosmetik;

.....Bahwa perbuatannya tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menyimpan nota - nota order barang yang sudah lunas / yang sudah di bayar oleh toko MITRA kepada toko toko (orderan), selanjutnya Terdakwa menyimpan nota tersebut kemudian memberitahu kepada pemilik toko MITRA kembali (meminta uang lagi), sehingga toko MITRA memberi uang kembali kepada Terdakwa dan selanjutnya oleh Terdakwa uang tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri dan di masukkan ke rekeningnya pribadi ;

.....Bahwa Saksi Vonni Soegiono selaku pemilik Toko Mitra bersama dengan Terdakwa dan Saksi Lukvy Andriyani melakukan Audit keuangan, dari Hasil audit ternyata ada permintaan uang dari Terdakwa ke Saksi Vonni Soegiono yang sebenarnya telah terbayar tetapi Terdakwa dengan menunjukan invoice/tagihan lama yang sebenarnya sudah terbayar tersebut dimintakan lagi dengan mengganti tahun permintaan, dan Saksi Vonni Soegiono tidak ngecek atas tagihan yang disodorkan Terdakwa dan dan

Hal 27 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Vonni Soegiono langsung di kasih uang dan oleh terdakwa uang tersebut digunakan untuk kepentingannya sendiri/ dimasukan ke rekening Terdakwa pribadi;

.....Bahwa dari hasil dari audit/pengecekan pembukuan keuangan di temukan mulai sekitar bulan Juli 2022 - Juni 2023, sesuai dengan nota - nota yang ada di toko MITRA Bojonegoro, bahwa toko MITRA tersebut sudah melakukan pembayaran lunas kepada toko - toko orderan namun oleh Terdakwa nota di simpan kembali lalu oleh Terdakwa dimintakan kepada Saksi Vonni Soegiono dengan cara di ganti tahunnya permintaan;

.....Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Toko Mitra mengalami kerugian sebesar Rp315.761.872,00 (Tiga ratus lima belas juta, tujuh ratus enam puluh satu, delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) ;

.....Bahwa oleh Terdakwa uangnya tidak dikembalikan ke Saksi Vonni Soegiono selaku pemilik Toko Mitra;

.....Bahwa dalam bulan Juli 2022 sampai Juni 2023 ordernya di 4 (empat) toko di Surabaya yaitu : 1. Toko RIAS (Surabaya) alamat Jln. Pengampon No. 51 Kota Surabaya. (20 faktur / orderan). 2. Toko TAKBING (Surabaya) alamat Jln. Kembang jepun 176 Kota Surabaya. (15 faktur / orderan). 3. Toko YURI (Surabaya) Alamat (belum tahu) (9 faktur). 4. Toko DENI (Surabaya) / toko free land / tidak punya toko alamat Surabaya. (7 faktur) Jadi total 51 (lima puluh satu) orderan;

.....Bahwa proses orderan serta pembayarannya atas barang barang dari toko toko tersebut, mekanismenya adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Lukvy Andriyani melakukan pengecekan barang barang toko yang berkurang, selanjutnya melakukan pencatatan dan selanjutnya Saksi Lukvy Andriyani menghubungi toko toko dimana barang tersebut akan diorder, selanjutnya Saksi Lukvy Andriyani mengirim orderan barang lewat WA toko, keesokan harinya oleh toko toko tersebut barang yang di order di kirim ke toko MITRA Bojonegoro beserta nota order, setelah barang datang kemudian Terdakwa dan Saksi Lukvy Andriyani melakukan pengecekan barang dan kemudian nota tagihan diberikan petugas yang bagian penginputan data untuk di input, setelah itu nota tagihan baru di

Hal 28 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikan kepada Terdakwa selaku karyawan bagian pembayaran, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi Vonni Soegiono untuk melakukan pembayaran atas barang-barang tersebut lalu oleh Saksi Vonni Soegiono diberi uang untuk bayar barang-barang yang datang tersebut, setelah dibayarkan oleh Terdakwa nota tagihan yang telah dibayar tersebut di simpan oleh Terdakwa;

.....Bahwa menurut Saksi Vonni Soegiono, Terdakwa pernah mengembalikan lewat transfer sekitar Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) dan lainnya secara tunai, dan masih banyak beberapa bulan lainnya yang belum dikembalikan, dan total kerugian di Toko Mitra sebesar Rp315.761.872,00 (Tiga ratus lima belas juta, tujuh ratus enam puluh satu, delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan toko MITRA Bojonegoro yang berada di Jalan Trunojoyo Nomor 30 Bojonegoro yang bergerak dibidang penjualan kosmetik dan salon rias, sejak bulan Mei 2019 dan keluar pada bulan Juli 2023 karena Terdakwa telah menggelapkan uang milik toko MITRA Bojonegoro;
- Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa menggunakan uang milik Toko Mitra tanpa ada ijin dari Pemilik Toko Mitra yaitu Saksi Vonni Soegiono;
- Bahwa kejadiannya terjadi sekira bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 di Toko Mitra di Jalan Trunojoyo Nomor 30 Bojonegoro ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di toko MITRA Bojonegoro bertugas sebagai seseorang yang bagian melakukan pembayaran tagihan di toko - toko yang mengirim barang ke toko MITRA Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari Toko Mitra setiap bulannya adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang menggaji adalah pemilik Toko Mitra yaitu Saksi Vonni Soegiono;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik Toko Mitra dan sekira bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 tanpa seijin Saksi Vonni Soegiono selaku Pemilik Toko Mitra;

Hal 29 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara menyimpan nota - nota order barang yang sudah lunas / yang sudah di bayar oleh toko MITRA kepada toko - toko (orderan), selanjutnya Terdakwa menyimpan nota tersebut kemudian meminta uang lagi kepada toko MITRA (Saksi Vonni Soegiono), sehingga toko MITRA memberi uang kembali kepada Terdakwa dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri dan Terdakwa masukkan ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terungkap pada bulan Juli 2023, dimana pada bulan Juli 2023 tersebut ada nota tagihan toko TAKBING (YOO TAK PENG Alamat toko Jalan Kembang jepun Nomor 176 Kota Surabaya) dengan nomor nota : 001805 dengan tagihan sekitar Rp15.469.826,00 (Lima belas juta empat ratus enam puluh sembilan delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya tagihan tersebut sudah terbayar lunas oleh toko Mitra Bojonegoro, namun selanjutnya Terdakwa menyimpan nota tersebut kemudian mengganti tanggal nota, yang awalnya tanggal 11 Mei 2023 dan dirubah dengan cara mencoret yaitu menjadi tanggal 11 April 2023 (bulan Mei dirubah menjadi bulan April);
- Bahwa Nota yang sudah Terdakwa coret tadi Terdakwa mintakan kembali uang ke Saksi Vonni Soegiono, sehingga Terdakwa diberikan uang lagi Rp15.469.826,00 ((Lima belas juta empat ratus enam puluh sembilan delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Vonni Soegiono curiga kepada Terdakwa, lalu mengecek bulan Juli 2023 tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa nota bulan Juli 2023 tersebut sebenarnya sudah lunas, namun di mintakan kembali kepada Saksi Vonni Soegiono, selanjutnya uang tersebut di kembalikan kepada Saksi Vonni Soegiono dengan cara transfer Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Vonni Soegiono melakukan audit dari kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2023 sehingga Terdakwa mengakui semauannya dan hasil audit total uang yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri adalah sebesar Rp315.761.872,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa dari kurun waktu bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 tersebut, toko MITRA membeli / order barang kosmetik di 4

Hal 30 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) toko di Surabaya, yaitu Toko RIAS / JONKO (Surabaya) alamat Jln. Pengampon No. 51 Kota Surabaya. (20 faktur / orderan), Toko YOO TAKBING (Surabaya) alamat Jln. Kembang jepun 176 Kota Surabaya. (15 faktur / orderan), Toko YURI (Surabaya) Alamat (belum tahu) (9 faktur) dan Toko DENI / LILI JU (Surabaya) / toko free land / tidak punya toko alamat Surabaya. (7 faktur);

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp315.761.872,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) tanpa ada ijin pemilik Toko Mitra Bojonegoro yaitu Saksi Vonni Soegiono;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 27 Februari 2023;
2. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 30 Maret 2023;
3. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 01 Februari 2023;
4. 1 (satu) Lembar Nota Offer Tanggal 31 Januari 2023;
5. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 04 Januari 2023;
6. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 06 Maret 2023 (pembayaran Jadi Satu);
7. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 03 Februari 2023;
8. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan 06 Maret 2023 (pembayaran Jadi Satu);
9. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 18 Maret 2023;
10. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 20 Maret 2023;
11. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 27 April 2023;
12. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 07 Juni 2023;
13. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 06 Agustus 2022;
14. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 05 September 2022;
15. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 22 Agustus 2022;
16. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 22 September 2022;
17. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 31 Oktober 2022;
18. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 05 Desember 2022;
19. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 14 Juli 2022;
20. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 16 Agustus 2022;
21. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 28 November 2022;
22. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 05 Januari 2023;
23. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 27 Desember 2023;

Hal 31 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 30 Januari 2023;
25. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 27 Juni 2022;
26. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 01 Agustus 2022;
27. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 11 Agustus 2022;
28. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 12 September 2022;
29. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 02 Januari 2022;
30. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 03 Februari 2022;
31. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 11 Januari 2023;
32. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 13 Februari 2023;
33. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 28 Februari 2023;
34. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 30 Maret 2023;
35. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 02 Juni 2022;
36. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan 10 Juni 2022;
37. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 04 Juli 2022;
38. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 03 Agustus 2022;
39. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 02 Juni 2022;
40. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 06 Juli 2022
(pembayaran Jadi Satu);
41. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 04 Juli 2022;
42. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 06 Juli 2022
(pembayaran Jadi Satu);
43. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 29 Maret 2022;
44. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 09 Mei 2022;
45. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 21 Juni 2022;
46. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 22 Juli 2022;
47. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 02 Agustus 2022;
48. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 05 September
2022;
49. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 12 Mei 2022;
50. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 13 Juni 2022;
51. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 14 Mei 2022;
52. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 15 Juni 2022;
53. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 09 Agustus 2022;
54. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 12 September 2022;
55. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 06 November 2022;
56. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 06 Desember 2022;
57. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 27 Oktober 2022;

Hal 32 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 05 Desember 2022;
59. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 20 Nopember 2022;
60. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 23 November 2022;
61. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 27 Oktober 2022;
62. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 04 November 2022;
63. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 06 Desember 2022;
64. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 09 Januari 2023;
65. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 10 Maret 2023 (pelunasan Jadi Satu);
66. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 10 Februari 2023;
67. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan 10 Maret 2023 (pelunasan Jadi Satu);
68. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 21 Maret 2023;
69. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 27 April 2023;
70. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 01 Maret 2023;
71. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan 04 Mei 2023;
72. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 04 Maret 2022;
73. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 05 April 2022;
74. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 06 Juli 2022;
75. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 09 Agustus 2022;
76. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 07 September 2022;
77. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 10 Oktober 2022;
78. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 16 Desember 2022;
79. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 16 Januari 2023;
80. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 02 Desember 2022;
81. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 05 Januari 2023;
82. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 29 Desember 2022;
83. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 06 Februari 2023;
84. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 03 Februari 2023;
85. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 06 Maret 2023;
86. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 02 Januari 2023;
87. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan 03 Februari 2023;
88. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 06 April 2022;
89. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan 17 Mei 2022;
90. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 26 April 2022;
91. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 27 Mei 2022;
92. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 25 Juni 2022;

Hal 33 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 25 Juli 2022;
94. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 05 Agustus 2022;
95. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 05 September 2022;
96. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 25 Januari 2023;
97. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 01 Maret 2023;
98. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan 06 Februari 2023;
99. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 19 Desember 2022;
100. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 19 Januari 2023;
101. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 11 April 2023;
102. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 16 Mei 2023;
103. 1 (satu) Lembar Nota Pesanan Dari Toko Mitra Bojonegoro Kepada Toko Yoo Tak Peng Surabaya Tertanggal 11 April 2023;
104. 1 (satu) Lembar Nota (pembayaran Penagihan) Toko Mitra Bojonegoro Kepada Toko Yoo Tak Peng Tertanggal 16 Mei 2023;
105. Uang tunai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
106. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca Atas Nama Putri Oktavia Hariyanti;
107. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bca Atas Nama Putri Oktavia Hariyanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Toko MITRA merupakan Toko yang menjual perlengkapan kosmetik dan perlengkapan salon yang beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 30 C Kelurahan Karangpacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa Terdakwa bekerja di Toko MITRA tersebut sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juli 2023;
3. Bahwa Terdakwa pekerjaannya di Toko MITRA tersebut adalah bagian membayar atau mentransfer uang tagihan ke bank atas barang-barang kosmetik dan perlengkapan salon yang dipesan oleh Toko MITRA Bojonegoro ;
4. Bahwa prosedur Toko MITRA Bojonegoro mengorder atau memesan barang adalah dengan cara Saksi Lukfi Andriyani selaku karyawan bagian order barang memesan barang dengan cara melalui aplikasi WhatsApp (WA) ataupun melalui telephon ke toko yang berada di Kota Surabaya, lalu sekitar seminggu barang tersebut diterima oleh Toko Mitra Bojonegoro dan barang tersebut dilakukan pengecekan oleh saksi Yunarmi selaku karyawan dibagian cek barang datang, kemudian nota

Hal 34 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



barang dari toko pengorder diserahkan ke Toko MITRA dan diinput oleh Saksi Nafidzatul Ulumyah selaku karyawan yang bertugas di bagian input barang, lalu nota order diberikan kepada Terdakwa selaku karyawan yang bertugas membayar tagihan ke bank dan pada saat jatuh tempo pembayaran, kemudian Terdakwa meminta uang secara tunai kepada Saksi Vonni Soegiono selaku pemilik Toko Mitra Bojonegoro dan selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran tagihan kepada toko pengorder melalui bank dan nota yang sudah lunas tersebut diberikan kepada Saksi Vonni Soegiono dan didalam tahun 2022 nota pembayaran yang sudah lunas tersebut disimpan oleh Terdakwa atas sepengetahuan dari Saksi Vonni Soegiono ;

5. Bahwa pada bulan Juli 2023 ada nota tagihan toko TAKBING (YOO TAK PENG dengan alamat toko di Jalan Kembang jepun Nomor 176 Kota Surabaya) dengan nomor nota : 001805 dengan tagihan sekitar Rp15.469.826,00 (Lima belas juta empat ratus enam puluh sembilan delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya tagihan tersebut sudah terbayar lunas oleh toko Mitra Bojonegoro, namun selanjutnya Terdakwa menyimpan nota tersebut kemudian mengganti tanggal nota, yang awalnya tanggal 11 Mei 2023 dan dirubah dengan cara mencoret yaitu menjadi tanggal 11 April 2023 (bulan Mei dirubah menjadi bulan April);

6. Bahwa Nota yang sudah Terdakwa coret tadi Terdakwa mintakan kembali uang ke Saksi Vonni Soegiono, kemudian Terdakwa diberikan uang Rp15.469.826,00 ((Lima belas juta empat ratus enam puluh sembilan delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

7. Bahwa Saksi Vonni Soegiono curiga kepada Terdakwa, lalu mengecek bulan Juli 2023 tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa nota bulan Juli 2023 tersebut sebenarnya sudah lunas, namun di mintakan kembali kepada Saksi Vonni Soegiono, selanjutnya uang tersebut di kembalikan kepada Saksi Vonni Soegiono dengan cara transfer Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

8. Bahwa selanjutnya Saksi Vonni Soegiono melakukan audit dari kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2023 sehingga Terdakwa mengakui semauannya dan hasil audit total uang yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri adalah sebesar Rp315.761.872,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);

Hal 35 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama tahun 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 Terdakwa ada meminta kembali kepada Saksi Vonni Soegiono uang untuk pembayaran nota order pelunasan untuk dibayarkan ke toko pengorder sebanyak 51 (lima puluh satu) nota order pelunasan;

10. Bahwa 51 (lima puluh satu) nota order pelunasan tersebut dengan rincian, dari Toko DENI yang berada di Surabaya terdapat 7 (tujuh) faktur, dari Toko RIAS yang berda di Surabaya terdapat 20 (dua puluh) faktur, dari Toko YOO TAKBING yang berada di Surabaya terdapat 15 (lima belas) faktur dan dari Toko YURI yang berada di Surabaya terdapat 9 (sembilan) faktur dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Faktur	Supplier (TOKO)	Tanggal Faktur	Total Faktur	Tanggal Setor Tunai	Jumlah Setor Tunai
1	BL 7006	Denny	4/26/2022	Rp7,423,200	5/27/2022	Rp7,421,000
2	BL 7378	Denny	6/25/2022	Rp10,028,100	7/25/2022	Rp10,026,000
3	BL 7631	Denny	8/5/2022	Rp6,296,400	9/5/2022	Rp6,294,000
4	BL 8637	Denny	1/25/2023	Rp4,665,600	3/1/2023	Rp4,663,500
5	BL 8498	Denny	1/4/2023	Rp7,376,400	2/6/2023	Rp7,374,000
6	BL 8422	Denny	12/19/2022	Rp1,755,000	1/19/2023	Rp1,753,000
7	BL 9062	Denny	4/11/2023	Rp6,321,600	5/16/2023	Rp6,319,500
	Total			Rp43,866,300		Rp43,851,000
1	BL 7251	Rias	6/2/2022	Rp14,338,000	6/10/2022	Rp14,336,000
2	BL 7433	Rias	7/4/2022	Rp2,751,500	8/3/2022	Rp2,749,500
3	BL 7250	Rias	6/2/2022	Rp1,519,168	7/6/2022	Rp4,689,500
4	BL 7432	Rias	7/4/2022	Rp3,270,000		
5	BL 6834	Rias	3/29/2022	Rp9,805,500	5/9/2022	Rp9,803,500
6	BL 7368	Rias	6/21/2022	Rp4,744,000	7/22/2022	Rp4,742,000
7	BL 7650	Rias	8/2/2022	Rp4,795,000	9/5/2022	Rp4,793,000
8	BL 7088	Rias	5/12/2022	Rp4,786,500	6/13/2022	Rp4,784,500
9	BL 7089	Rias	5/14/2022	Rp5,510,000	6/15/2022	Rp5,508,000
10	BL 7663	Rias	8/9/2022	Rp9,600,000	9/12/2022	Rp9,598,000
11	BL 8268	Rias	11/6/2022	Rp3,160,000	12/6/2022	Rp3,158,000
12	BL 8148	Rias	10/27/2022	Rp2,764,500	12/5/2022	Rp2,762,500
13	BL 8267	Rias	11/20/2022	Rp5,760,000	11/23/2022	Rp5,758,000
14	BL 8147	Rias	12/27/2022	Rp2,880,000	11/4/2022	Rp2,878,000
15	BL 8361	Rias	12/6/2022	Rp2,885,000	1/9/2023	Rp2,883,000
16	BL 8802	Rias	2/27/2023	Rp1,716,500	3/30/2023	Rp1,714,500
17	BL 8694	Rias	2/1/2023	Rp3,060,000	3/6/2023	Rp4,508,000
18	BL 8724	Rias	2/3/2023	Rp1,450,000		
19	BL 8903	Rias	3/18/2023	Rp9,516,000	3/20/2023	Rp9,514,000
20	BL 9203	Rias	4/27/2023	Rp9,817,500	6/7/2023	Rp9,817,500
	Total			Rp104,129,168		Rp103,997,500
1	BL 7684	Tabing	8/6/2022	Rp4,287,702	9/5/2022	Rp4,287,500
2	BL 7751	Tabing	8/22/2022	Rp2,346,361	9/22/2022	Rp2,346,000
3	BL 8146	Tabing	10/31/2022	Rp8,090,000	12/5/2022	Rp8,090,000
4	BL 7500	Tabing	7/14/2022	Rp5,071,031	8/16/2022	Rp5,071,000
5	BL 8307	Tabing	11/28/2022	Rp5,390,000	1/5/2023	Rp5,390,000

Hal 36 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



6	BL 8469	Tabing	12/27/2022	Rp7,636,000	1/30/2023	Rp7,636,000
7	BL 7390	Tabing	6/27/2022	Rp6,288,000	8/1/2022	Rp6,288,000
8	BL 7664	Tabing	8/11/2022	Rp1,515,480	9/12/2022	Rp1,515,500
9	BL 8487	Tabing	1/2/2023	Rp11,088,268	2/3/2023	Rp11,088,000
10	BL 8556	Tabing	1/11/2023	Rp14,602,000	2/13/2023	Rp14,602,000
11	BL 8827	Tabing	2/28/2023	Rp4,386,624	3/30/2023	Rp4,386,500
12	BL 8673	Tabing	1/31/2023	Rp8,495,659	3/10/2023	Rp14,406,500
13	BL 8723	Tabing	2/2/2023	Rp5,911,000		
14	BL 8931	Tabing	3/21/2023	Rp2,705,620	3/27/2023	Rp2,705,500
15	BL 9013	Tabing	4/1/2023	Rp9,549,000	5/4/2023	Rp9,549,000
Total				Rp97,362,745		Rp97,361,500
No	Nomor Faktur	Supplier (TOKO)	Tanggal Faktur	Total Faktur	Tanggal Setor Tunai	Jumlah Setor Tunai
1	2	3	4	5	6	7
1	BL 6650	Yuri	3/4/2022	Rp8,752,833	4/5/2022	Rp8,750,500
2	BL 7466	Yuri	7/6/2022	Rp4,884,107	8/9/2022	Rp4,882,000
3	BL 7881	Yuri	9/7/2022	Rp14,322,238	10/10/2020	Rp14,320,000
4	BL 8408	Yuri	12/16/2022	Rp9,882,926	1/16/2022	Rp9,881,000
5	BL 8344	Yuri	12/2/2022	Rp2,206,858	1/5/2023	Rp2,204,500
6	BL 8488	Yuri	12/29/2022	Rp4,708,124	2/6/2023	Rp4,706,000
7	BL 8700	Yuri	2/3/2023	Rp9,931,362	3/6/2023	Rp9,929,000
8	BL 8512	Yuri	1/2/2023	Rp10,401,070	2/3/2023	Rp10,399,000
9	BL 6886	Yuri	4/6/2022	Rp5,316,408	5/17/2022	Rp5,314,000
Total				Rp70,405,926		Rp70,386,000
TOTAL KERUGIAN SEMUA				Rp315,761,872		Rp315,596,000

11. Bahwa uang sejumlah Rp315.761.872,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa dengan tanpa seijin dari Saksi Vonni Soegiono selaku pemilik Toko Mitra Bojonegoro ;
12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Vonni Soegiono mengalami kerugian sejumlah Rp315.761.872,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Pertama : melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";
4. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";
5. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat

Hal 38 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan bernama Putri Oktavia Hariyanti Binti Suprpto dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan adalah sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa Putri Oktavia Hariyanti Binti Suprpto;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya ada 2 (dua) jenis kesengajaan. Pertama, *dolus malus*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja hanya menghendaki tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*). Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (bathin) dengan tindakannya. Tidak diisyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya. S.R. Sianturi, SH);

Hal 39 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



Menimbang, bahwa “dengan sengaja” disini dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, yaitu sengaja karena memang dikehendaki/dimaksud oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*) dan /atau sengaja sebagai kemungkinan, yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogelijkhedenbewustzijn*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum atau *zich wederrechtelijk toeëigenen* menurut pendapat Mr. Blok adalah melakukan suatu tindakan yang dengan jelas menunjukkan suatu putusan kehendak dari pelaku yang telah diambil terlebih dahulu agar ia secara mutlak memperoleh kekuasaan yang nyata (atas suatu benda), sedangkan menurut pendapat Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer adalah membuat suatu putusan untuk memanfaatkan suatu benda seperti yang dikehendaki menjadi tindakan-tindakan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad menafsirkan perbuatan *zich toeëigenen* itu sebagai menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain?

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Toko MITRA merupakan Toko yang menjual perlengkapan kosmetik dan perlengkapan salon yang beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 30 C Kelurahan Karangpacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa Terdakwa bekerja di Toko MITRA tersebut sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juli 2023;
3. Bahwa Terdakwa pekerjaannya di Toko MITRA tersebut adalah bagian membayar atau mentransfer uang tagihan ke bank atas barang-

Hal 40 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



barang kosmetik dan perlengkapan salon yang dipesan oleh Toko MITRA Bojonegoro ;

4. Bahwa prosedur Toko MITRA Bojonegoro mengorder atau memesan barang adalah dengan cara Saksi Lukfi Andriyani selaku karyawan bagian order barang memesan barang dengan cara melalui aplikasi WhatsApp (WA) ataupun melalui telephon ke toko yang berada di Kota Surabaya, lalu sekitar seminggu barang tersebut diterima oleh Toko Mitra Bojonegoro dan barang tersebut dilakukan pengecekan oleh saksi Yunarmi selaku karyawan dibagian cek barang datang, kemudian nota barang dari toko pengorder diserahkan ke Toko MITRA dan diinput oleh Saksi Nafidzatul Ulumyah selaku karyawan yang bertugas di bagian input barang, lalu nota order diberikan kepada Terdakwa selaku karyawan yang bertugas membayar tagihan ke bank dan pada saat jatuh tempo pembayaran, kemudian Terdakwa meminta uang secarai tunai kepada Saksi Vonni Soegiono selaku pemilik Toko Mitra Bojonegoro dan selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran tagihan kepada toko pengorder melalui bank dan nota yang sudah lunas tersebut diberikan kepada Saksi Vonni Soegiono dan didalam tahun 2022 nota pembayaran yang sudah lunas tersebut disimpan oleh Terdakwa atas sepengetahuan dari Saksi Vonni Soegiono ;

5. Bahwa pada bulan Juli 2023 ada nota tagihan toko TAKBING (YOO TAK PENG dengan alamat toko di Jalan Kembang jepun Nomor 176 Kota Surabaya) dengan nomor nota : 001805 dengan tagihan sekitar Rp15.469.826,00 (Lima belas juta empat ratus enam puluh sembilan delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya tagihan tersebut sudah terbayar lunas oleh toko Mitra Bojonegoro, namun selanjutnya Terdakwa menyimpan nota tersebut kemudian mengganti tanggal nota, yang awalnya tanggal 11 Mei 2023 dan dirubah dengan cara mencoret yaitu menjadi tanggal 11 April 2023 (bulan Mei dirubah menjadi bulan April);

6. Bahwa Nota yang sudah Terdakwa coret tadi Terdakwa mintakan kembali uang ke Saksi Vonni Soegiono, kemudian Terdakwa diberikan uang Rp15.469.826,00 ((Lima belas juta empat ratus enam puluh sembilan delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

7. Bahwa Saksi Vonni Soegiono curiga kepada Terdakwa, lalu mengecek bulan Juli 2023 tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa nota bulan Juli 2023 tersebut sebenarnya sudah lunas, namun di

Hal 41 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mintakan kembali kepada Saksi Vonni Soegiono, selanjutnya uang tersebut di kembalikan kepada Saksi Vonni Soegiono dengan cara transfer Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

8. Bahwa selanjutnya Saksi Vonni Soegiono melakukan audit dari kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2023 sehingga Terdakwa mengakui semauannya dan hasil audit total uang yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri adalah sebesar Rp315.761.872,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);

9. Bahwa selama tahun 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 Terdakwa ada meminta kembali kepada Saksi Vonni Soegiono uang untuk pembayaran nota order pelunasan untuk dibayarkan ke toko pengorder sebanyak 51 (lima puluh satu) nota order pelunasan;

10. Bahwa 51 (lima puluh satu) nota order pelunasan tersebut dengan rincian, dari Toko DENI yang berada di Surabaya terdapat 7 (tujuh) faktur, dari Toko RIAS yang berda di Surabaya terdapat 20 (dua puluh) faktur, dari Toko YOO TAKBING yang berada di Surabaya terdapat 15 (lima belas) faktur dan dari Toko YURI yang berada di Surabaya terdapat 9 (sembilan) faktur dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Faktur	Suplier (TOKO)	Tanggal Faktur	Total Faktur	Tanggal Setor Tunai	Jumlah Setor Tunai
1	2	3	4	5	6	7
1	BL 7006	Denny	4/26/2022	Rp7,423,200	5/27/2022	Rp7,421,000
2	BL 7378	Denny	6/25/2022	Rp10,028,100	7/25/2022	Rp10,026,000
3	BL 7631	Denny	8/5/2022	Rp6,296,400	9/5/2022	Rp6,294,000
4	BL 8637	Denny	1/25/2023	Rp4,665,600	3/1/2023	Rp4,663,500
5	BL 8498	Denny	1/4/2023	Rp7,376,400	2/6/2023	Rp7,374,000
6	BL 8422	Denny	12/19/2022	Rp1,755,000	1/19/2023	Rp1,753,000
7	BL 9062	Denny	4/11/2023	Rp6,321,600	5/16/2023	Rp6,319,500
	Total			Rp43,866,300		Rp43,851,000
1	BL 7251	Rias	6/2/2022	Rp14,338,000	6/10/2022	Rp14,336,000
2	BL 7433	Rias	7/4/2022	Rp2,751,500	8/3/2022	Rp2,749,500
3	BL 7250	Rias	6/2/2022	Rp1,519,168	7/6/2022	Rp4,689,500
4	BL 7432	Rias	7/4/2022	Rp3,270,000		
5	BL 6834	Rias	3/29/2022	Rp9,805,500	5/9/2022	Rp9,803,500
6	BL 7368	Rias	6/21/2022	Rp4,744,000	7/22/2022	Rp4,742,000
7	BL 7650	Rias	8/2/2022	Rp4,795,000	9/5/2022	Rp4,793,000
8	BL 7088	Rias	5/12/2022	Rp4,786,500	6/13/2022	Rp4,784,500
9	BL 7089	Rias	5/14/2022	Rp5,510,000	6/15/2022	Rp5,508,000
10	BL 7663	Rias	8/9/2022	Rp9,600,000	9/12/2022	Rp9,598,000
11	BL 8268	Rias	11/6/2022	Rp3,160,000	12/6/2022	Rp3,158,000
12	BL 8148	Rias	10/27/2022	Rp2,764,500	12/5/2022	Rp2,762,500
13	BL 8267	Rias	11/20/2022	Rp5,760,000	11/23/2022	Rp5,758,000

Hal 42 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



			2			
14	BL 8147	Rias	/	Rp2,880,000	11/4/2022	Rp2,878,000
			27/2022			
15	BL 8361	Rias	12/6/2022	Rp2,885,000	1/9/2023	Rp2,883,000
16	BL 8802	Rias	2/27/2023	Rp1,716,500	3/30/2023	Rp1,714,500
17	BL 8694	Rias	2/1/2023	Rp3,060,000	3/6/2023	Rp4,508,000
18	BL 8724	Rias	2/3/2023	Rp1,450,000		
19	BL 8903	Rias	3/18/2023	Rp9,516,000	3/20/2023	Rp9,514,000
20	BL 9203	Rias	4/27/2023	Rp9,817,500	6/7/2023	Rp9,817,500
	Total			Rp104,129,168		Rp103,997,500
1	BL 7684	Tabing	8/6/2022	Rp4,287,702	9/5/2022	Rp4,287,500
2	BL 7751	Tabing	8/22/2022	Rp2,346,361	9/22/2022	Rp2,346,000
3	BL 8146	Tabing	10/31/202	Rp8,090,000	12/5/2022	Rp8,090,000
			2			
4	BL 7500	Tabing	7/14/2022	Rp5,071,031	8/16/2022	Rp5,071,000
5	BL 8307	Tabing	11/28/202	Rp5,390,000	1/5/2023	Rp5,390,000
			2			
6	BL 8469	Tabing	12/27/202	Rp7,636,000	1/30/2023	Rp7,636,000
			2			
7	BL 7390	Tabing	6/27/2022	Rp6,288,000	8/1/2022	Rp6,288,000
8	BL 7664	Tabing	8/11/2022	Rp1,515,480	9/12/2022	Rp1,515,500
9	BL 8487	Tabing	1/2/2023	Rp11,088,268	2/3/2023	Rp11,088,000
			8			
10	BL 8556	Tabing	1/11/2023	Rp14,602,000	2/13/2023	Rp14,602,000
			0			
11	BL 8827	Tabing	2/28/2023	Rp4,386,624	3/30/2023	Rp4,386,500
12	BL 8673	Tabing	1/31/2023	Rp8,495,659	3/10/2023	Rp14,406,500
13	BL 8723	Tabing	2/2/2023	Rp5,911,000		
14	BL 8931	Tabing	3/21/2023	Rp2,705,620	3/27/2023	Rp2,705,500
15	BL 9013	Tabing	4/1/2023	Rp9,549,000	5/4/2023	Rp9,549,000
	Total			Rp97,362,745		Rp97,361,500
No	Nomor Faktur	SupPLIER (TOKO)	Tanggal Faktur	Total Faktur	Tanggal Setor Tunai	Jumlah Setor Tunai
1	2	3	4	5	6	7
1	BL 6650	Yuri	3/4/2022	Rp8,752,833	4/5/2022	Rp8,750,500
2	BL 7466	Yuri	7/6/2022	Rp4,884,107	8/9/2022	Rp4,882,000
3	BL 7881	Yuri	9/7/2022	Rp14,322,238	10/10/2022	Rp14,320,000
4	BL 8408	Yuri	12/16/2022	Rp9,882,926	1/16/2023	Rp9,881,000
5	BL 8344	Yuri	12/2/2022	Rp2,206,858	1/5/2023	Rp2,204,500
6	BL 8488	Yuri	12/29/2022	Rp4,708,124	2/6/2023	Rp4,706,000
7	BL 8700	Yuri	2/3/2023	Rp9,931,362	3/6/2023	Rp9,929,000
8	BL 8512	Yuri	1/2/2023	Rp10,401,070	2/3/2023	Rp10,399,000
9	BL 6886	Yuri	4/6/2022	Rp5,316,408	5/17/2022	Rp5,314,000
	Total			Rp70,405,926		Rp70,386,000
	TOTAL KERUGIAN SEMUA			Rp315,761,872		Rp315,596,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa uang sejumlah Rp315.761.872,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa dengan tanpa seijin dari Saksi Vonni Soegiono selaku pemilik Toko Mitra Bojonegoro ;

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Vonni Soegiono mengalami kerugian sejumlah Rp315.761.872,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp315.761.872,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang merupakan uang Toko Mitra Bojonegoro yang seharusnya dipergunakan untuk pembayaran order barang dengan tidak ada izin dari Saksi Vonni Soegiono selaku pemilik Toko Mitra Bojonegoro dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas Terdakwa dan diakui juga oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp315.761.872,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut secara sadar dan sengaja untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dengan melawan hukum memiliki atau menguasai uang sejumlah Rp315.761.872,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) milik Toko Mitra Bojonegoro dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini akan dipertimbangkan mengenai apakah uang sejumlah Rp315.761.872,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) ada dalam kekuasaan Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Hal 44 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Toko MITRA merupakan Toko yang menjual perlengkapan kosmetik dan perlengkapan salon yang beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 30 C Kelurahan Karangpacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa Terdakwa bekerja di Toko MITRA tersebut sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juli 2023;
3. Bahwa Terdakwa pekerjaannya di Toko MITRA tersebut adalah bagian membayar atau mentransfer uang tagihan ke bank atas barang-barang kosmetik dan perlengkapan salon yang dipesan oleh Toko MITRA Bojonegoro ;
4. Bahwa prosedur Toko MITRA Bojonegoro mengorder atau memesan barang adalah dengan cara Saksi Lukfi Andriyani selaku karyawan bagian order barang memesan barang dengan cara melalui aplikasi WhatsApp (WA) ataupun melalui telepon ke toko yang berada di Kota Surabaya, lalu sekitar seminggu barang tersebut diterima oleh Toko Mitra Bojonegoro dan barang tersebut dilakukan pengecekan oleh saksi Yunarmi selaku karyawan dibagian cek barang datang, kemudian nota barang dari toko pengorder diserahkan ke Toko MITRA dan diinput oleh Saksi Nafidzatul Ulumyah selaku karyawan yang bertugas di bagian input barang, lalu nota order diberikan kepada Terdakwa selaku karyawan yang bertugas membayar tagihan ke bank dan pada saat jatuh tempo pembayaran, kemudian Terdakwa meminta uang secara tunai kepada Saksi Vonni Soegiono selaku pemilik Toko Mitra Bojonegoro dan selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran tagihan kepada toko pengorder melalui bank dan nota yang sudah lunas tersebut diberikan kepada Saksi Vonni Soegiono dan didalam tahun 2022 nota pembayaran yang sudah lunas tersebut disimpan oleh Terdakwa atas sepengetahuan dari Saksi Vonni Soegiono ;
5. Bahwa pada bulan Juli 2023 ada nota tagihan toko TAKBING (YOO TAK PENG dengan alamat toko di Jalan Kembang jepun Nomor 176 Kota Surabaya) dengan nomor nota : 001805 dengan tagihan sekitar Rp15.469.826,00 (Lima belas juta empat ratus enam puluh sembilan delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya tagihan tersebut sudah terbayar lunas oleh toko Mitra Bojonegoro, namun selanjutnya Terdakwa menyimpan nota tersebut kemudian mengganti tanggal nota, yang awalnya tanggal 11 Mei 2023 dan dirubah dengan cara mencoret

Hal 45 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



yaitu menjadi tanggal 11 April 2023 (bulan Mei dirubah menjadi bulan April);

6. Bahwa Nota yang sudah Terdakwa coret tadi Terdakwa mintakan kembali uang ke Saksi Vonni Soegiono, kemudian Terdakwa diberikan uang Rp15.469.826,00 ((Lima belas juta empat ratus enam puluh sembilan delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

7. Bahwa Saksi Vonni Soegiono curiga kepada Terdakwa, lalu mengecek bulan Juli 2023 tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa nota bulan Juli 2023 tersebut sebenarnya sudah lunas, namun di mintakan kembali kepada Saksi Vonni Soegiono, selanjutnya uang tersebut di kembalikan kepada Saksi Vonni Soegiono dengan cara transfer Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

8. Bahwa selanjutnya Saksi Vonni Soegiono melakukan audit dari kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2023 sehingga Terdakwa mengakui semauannya dan hasil audit total uang yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri adalah sebesar Rp315.761.872,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);

9. Bahwa selama tahun 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 Terdakwa ada meminta kembali kepada Saksi Vonni Soegiono uang untuk pembayaran nota order pelunasan untuk dibayarkan ke toko pengorder sebanyak 51 (lima puluh satu) nota order pelunasan;

10. Bahwa 51 (lima puluh satu) nota order pelunasan tersebut dengan rincian, dari Toko DENI yang berada di Surabaya terdapat 7 (tujuh) faktur, dari Toko RIAS yang berda di Surabaya terdapat 20 (dua puluh) faktur, dari Toko YOO TAKBING yang berada di Surabaya terdapat 15 (lima belas) faktur dan dari Toko YURI yang berada di Surabaya terdapat 9 (sembilan) faktur dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Faktur	Supplier (TOKO)	Tanggal Faktur	Total Faktur	Tanggal Setor Tunai	Jumlah Setor Tunai
1	2	3	4	5	6	7
1	BL 7006	Denny	4/26/2022	Rp7,423,200	5/27/2022	Rp7,421,000
2	BL 7378	Denny	6/25/2022	Rp10,028,100	7/25/2022	Rp10,026,000
3	BL 7631	Denny	8/5/2022	Rp6,296,400	9/5/2022	Rp6,294,000
4	BL 8637	Denny	1/25/2023	Rp4,665,600	3/1/2023	Rp4,663,500
5	BL 8498	Denny	1/4/2023	Rp7,376,400	2/6/2023	Rp7,374,000
6	BL 8422	Denny	12/19/2022	Rp1,755,000	1/19/2023	Rp1,753,000
7	BL 9062	Denny	4/11/2023	Rp6,321,600	5/16/2023	Rp6,319,500
Total				Rp43,866,300		Rp43,851,000



1	BL 7251	Rias	6/2/2022	Rp14,338,000	6/10/2022	Rp14,336,000
2	BL 7433	Rias	7/4/2022	Rp2,751,500	8/3/2022	Rp2,749,500
3	BL 7250	Rias	6/2/2022	Rp1,519,168	7/6/2022	Rp4,689,500
4	BL 7432	Rias	7/4/2022	Rp3,270,000		
5	BL 6834	Rias	3/29/2022	Rp9,805,500	5/9/2022	Rp9,803,500
6	BL 7368	Rias	6/21/2022	Rp4,744,000	7/22/2022	Rp4,742,000
7	BL 7650	Rias	8/2/2022	Rp4,795,000	9/5/2022	Rp4,793,000
8	BL 7088	Rias	5/12/2022	Rp4,786,500	6/13/2022	Rp4,784,500
9	BL 7089	Rias	5/14/2022	Rp5,510,000	6/15/2022	Rp5,508,000
10	BL 7663	Rias	8/9/2022	Rp9,600,000	9/12/2022	Rp9,598,000
11	BL 8268	Rias	11/6/2022	Rp3,160,000	12/6/2022	Rp3,158,000
12	BL 8148	Rias	10/27/2022	Rp2,764,500	12/5/2022	Rp2,762,500
13	BL 8267	Rias	11/20/2022	Rp5,760,000	11/23/2022	Rp5,758,000
14	BL 8147	Rias	27/2/2022	Rp2,880,000	11/4/2022	Rp2,878,000
15	BL 8361	Rias	12/6/2022	Rp2,885,000	1/9/2023	Rp2,883,000
16	BL 8802	Rias	2/27/2023	Rp1,716,500	3/30/2023	Rp1,714,500
17	BL 8694	Rias	2/1/2023	Rp3,060,000	3/6/2023	Rp4,508,000
18	BL 8724	Rias	2/3/2023	Rp1,450,000		
19	BL 8903	Rias	3/18/2023	Rp9,516,000	3/20/2023	Rp9,514,000
20	BL 9203	Rias	4/27/2023	Rp9,817,500	6/7/2023	Rp9,817,500
Total				Rp104,129,168		Rp103,997,500
1	BL 7684	Tabing	8/6/2022	Rp4,287,702	9/5/2022	Rp4,287,500
2	BL 7751	Tabing	8/22/2022	Rp2,346,361	9/22/2022	Rp2,346,000
3	BL 8146	Tabing	10/31/2022	Rp8,090,000	12/5/2022	Rp8,090,000
4	BL 7500	Tabing	7/14/2022	Rp5,071,031	8/16/2022	Rp5,071,000
5	BL 8307	Tabing	11/28/2022	Rp5,390,000	1/5/2023	Rp5,390,000
6	BL 8469	Tabing	12/27/2022	Rp7,636,000	1/30/2023	Rp7,636,000
7	BL 7390	Tabing	6/27/2022	Rp6,288,000	8/1/2022	Rp6,288,000
8	BL 7664	Tabing	8/11/2022	Rp1,515,480	9/12/2022	Rp1,515,500
9	BL 8487	Tabing	1/2/2023	Rp11,088,268	2/3/2023	Rp11,088,000
10	BL 8556	Tabing	1/11/2023	Rp14,602,000	2/13/2023	Rp14,602,000
11	BL 8827	Tabing	2/28/2023	Rp4,386,624	3/30/2023	Rp4,386,500
12	BL 8673	Tabing	1/31/2023	Rp8,495,659	3/10/2023	Rp14,406,500
13	BL 8723	Tabing	2/2/2023	Rp5,911,000		
14	BL 8931	Tabing	3/21/2023	Rp2,705,620	3/27/2023	Rp2,705,500
15	BL 9013	Tabing	4/1/2023	Rp9,549,000	5/4/2023	Rp9,549,000
Total				Rp97,362,745		Rp97,361,500
No	Nomor Faktur	Supplier (TOKO)	Tanggal Faktur	Total Faktur	Tanggal Setor Tunai	Jumlah Setor Tunai
1	2	3	4	5	6	7
1	BL 6650	Yuri	3/4/2022	Rp8,752,833	4/5/2022	Rp8,750,500
2	BL 7466	Yuri	7/6/2022	Rp4,884,107	8/9/2022	Rp4,882,000
3	BL 7881	Yuri	9/7/2022	Rp14,322,238	10/10/2022	Rp14,320,000
4	BL 8408	Yuri	12/16/2022	Rp9,882,926	1/16/2023	Rp9,881,000
5	BL 8344	Yuri	12/2/2022	Rp2,206,858	1/5/2023	Rp2,204,500
6	BL 8488	Yuri	12/29/2022	Rp4,708,124	2/6/2023	Rp4,706,000



7	BL 8700	Yuri	2/3/2023	Rp9,931,362	3/6/2023	Rp9,929,000
8	BL 8512	Yuri	1/2/2023	Rp10,401,070	2/3/2023	Rp10,399,000
9	BL 6886	Yuri	4/6/2022	Rp5,316,408	5/17/202	Rp5,314,000
Total				Rp70,405,926		Rp70,386,000
TOTAL KERUGIAN SEMUA				Rp315,761,872		Rp315,596,000

11. Bahwa uang sejumlah Rp315.761.872,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa dengan tanpa seijin dari Saksi Vonni Soegiono selaku pemilik Toko Mitra Bojonegoro ;

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Vonni Soegiono mengalami kerugian sejumlah Rp315.761.872,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa mendapatkan uang dengan total sejumlah Rp315.761.872,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut dari Saksi Vonni Soegiono selaku pemilik Toko Mitra Bojonegoro karena sebelumnya Terdakwa telah meminta uang untuk pembayaran barang orderan, dimana Terdakwa bagian membayar uang orderan berdasarkan nota tagihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, uang sejumlah Rp315.761.872,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini akan dibuktikan apakah Terdakwa dalam menguasai uang sejumlah Rp315.761.872,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut karena ada hubungan kerja, pencarian atau mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Toko MITRA merupakan Toko yang menjual perlengkapan kosmetik dan perlengkapan salon yang beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 30 C Kelurahan Karangpacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa Terdakwa bekerja di Toko MITRA tersebut sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juli 2023;
3. Bahwa Terdakwa pekerjaannya di Toko MITRA tersebut adalah bagian membayar atau mentransfer uang tagihan ke bank atas barang-barang kosmetik dan perlengkapan salon yang dipesan oleh Toko MITRA Bojonegoro ;
4. Bahwa prosedur Toko MITRA Bojonegoro mengorder atau memesan barang adalah dengan cara Saksi Lukfi Andriyani selaku karyawan bagian order barang memesan barang dengan cara melalui aplikasi WhatsApp (WA) ataupun melalui telephon ke toko yang berada di Kota Surabaya, lalu sekitar seminggu barang tersebut diterima oleh Toko Mitra Bojonegoro dan barang tersebut dilakukan pengecekan oleh saksi Yunarmi selaku karyawan dibagian cek barang datang, kemudian nota barang dari toko pengorder diserahkan ke Toko MITRA dan diinput oleh Saksi Nafidzatul Ulumyah selaku karyawan yang bertugas di bagian input barang, lalu nota order diberikan kepada Terdakwa selaku karyawan yang bertugas membayar tagihan ke bank dan pada saat jatuh tempo pembayaran, kemudian Terdakwa meminta uang secara tunai kepada Saksi Vonni Soegiono selaku pemilik Toko Mitra Bojonegoro dan selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran tagihan kepada toko pengorder melalui bank dan nota yang sudah lunas tersebut diberikan kepada Saksi Vonni Soegiono dan didalam tahun 2022 nota pembayaran yang sudah lunas tersebut disimpan oleh Terdakwa atas sepengetahuan dari Saksi Vonni Soegiono ;
5. Bahwa pada bulan Juli 2023 ada nota tagihan toko TAKBING (YOO TAK PENG dengan alamat toko di Jalan Kembang jepun Nomor 176 Kota Surabaya) dengan nomor nota : 001805 dengan tagihan sekitar

Hal 49 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp15.469.826,00 (Lima belas juta empat ratus enam puluh sembilan delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya tagihan tersebut sudah terbayar lunas oleh toko Mitra Bojonegoro, namun selanjutnya Terdakwa menyimpan nota tersebut kemudian mengganti tanggal nota, yang awalnya tanggal 11 Mei 2023 dan dirubah dengan cara mencoret yaitu menjadi tanggal 11 April 2023 (bulan Mei dirubah menjadi bulan April);

6. Bahwa Nota yang sudah Terdakwa coret tadi Terdakwa mintakan kembali uang ke Saksi Vonni Soegiono, kemudian Terdakwa diberikan uang Rp15.469.826,00 ((Lima belas juta empat ratus enam puluh sembilan delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

7. Bahwa Saksi Vonni Soegiono curiga kepada Terdakwa, lalu mengecek bulan Juli 2023 tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa nota bulan Juli 2023 tersebut sebenarnya sudah lunas, namun di mintakan kembali kepada Saksi Vonni Soegiono, selanjutnya uang tersebut di kembalikan kepada Saksi Vonni Soegiono dengan cara transfer Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

8. Bahwa selanjutnya Saksi Vonni Soegiono melakukan audit dari kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2023 sehingga Terdakwa mengakui semauannya dan hasil audit total uang yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri adalah sebesar Rp315.761.872,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);

9. Bahwa selama tahun 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 Terdakwa ada meminta kembali kepada Saksi Vonni Soegiono uang untuk pembayaran nota order pelunasan untuk dibayarkan ke toko pengorder sebanyak 51 (lima puluh satu) nota order pelunasan;

10. Bahwa 51 (lima puluh satu) nota order pelunasan tersebut dengan rincian, dari Toko DENI yang berada di Surabaya terdapat 7 (tujuh) faktur, dari Toko RIAS yang berda di Surabaya terdapat 20 (dua puluh) faktur, dari Toko YOO TAKBING yang berada di Surabaya terdapat 15 (lima belas) faktur dan dari Toko YURI yang berada di Surabaya terdapat 9 (sembilan) faktur dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Faktur	Suplier (TOKO)	Tanggal Faktur	Total Faktur	Tanggal Setor Tunai	Jumlah Setor Tunai
1	2	3	4	5	6	7
1	BL 7006	Denny	4/26/2022	Rp7,423,200	5/27/2022	Rp7,421,000
2	BL 7378	Denny	6/25/2022	Rp10,028,10	7/25/2022	Rp10,026,000
				0		

Hal 50 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	BL 7631	Denny	8/5/2022	Rp6,296,400	9/5/2022	Rp6,294,000
4	BL 8637	Denny	1/25/2023	Rp4,665,600	3/1/2023	Rp4,663,500
5	BL 8498	Denny	1/4/2023	Rp7,376,400	2/6/2023	Rp7,374,000
6	BL 8422	Denny	12/19/2022	Rp1,755,000	1/19/2023	Rp1,753,000
			2			
7	BL 9062	Denny	4/11/2023	Rp6,321,600	5/16/2023	Rp6,319,500
	Total			Rp43,866,300		Rp43,851,000
1	BL 7251	Rias	6/2/2022	Rp14,338,000	6/10/2022	Rp14,336,000
				0		
2	BL 7433	Rias	7/4/2022	Rp2,751,500	8/3/2022	Rp2,749,500
3	BL 7250	Rias	6/2/2022	Rp1,519,168	7/6/2022	Rp4,689,500
4	BL 7432	Rias	7/4/2022	Rp3,270,000		
5	BL 6834	Rias	3/29/2022	Rp9,805,500	5/9/2022	Rp9,803,500
6	BL 7368	Rias	6/21/2022	Rp4,744,000	7/22/2022	Rp4,742,000
7	BL 7650	Rias	8/2/2022	Rp4,795,000	9/5/2022	Rp4,793,000
8	BL 7088	Rias	5/12/2022	Rp4,786,500	6/13/2022	Rp4,784,500
9	BL 7089	Rias	5/14/2022	Rp5,510,000	6/15/2022	Rp5,508,000
10	BL 7663	Rias	8/9/2022	Rp9,600,000	9/12/2022	Rp9,598,000
11	BL 8268	Rias	11/6/2022	Rp3,160,000	12/6/2022	Rp3,158,000
12	BL 8148	Rias	10/27/2022	Rp2,764,500	12/5/2022	Rp2,762,500
			2			
13	BL 8267	Rias	11/20/2022	Rp5,760,000	11/23/2022	Rp5,758,000
			2			
14	BL 8147	Rias	11/27/2022	Rp2,880,000	11/4/2022	Rp2,878,000
15	BL 8361	Rias	12/6/2022	Rp2,885,000	1/9/2023	Rp2,883,000
16	BL 8802	Rias	2/27/2023	Rp1,716,500	3/30/2023	Rp1,714,500
17	BL 8694	Rias	2/1/2023	Rp3,060,000	3/6/2023	Rp4,508,000
18	BL 8724	Rias	2/3/2023	Rp1,450,000		
19	BL 8903	Rias	3/18/2023	Rp9,516,000	3/20/2023	Rp9,514,000
20	BL 9203	Rias	4/27/2023	Rp9,817,500	6/7/2023	Rp9,817,500
	Total			Rp104,129,168		Rp103,997,500
1	BL 7684	Tabing	8/6/2022	Rp4,287,702	9/5/2022	Rp4,287,500
2	BL 7751	Tabing	8/22/2022	Rp2,346,361	9/22/2022	Rp2,346,000
3	BL 8146	Tabing	10/31/2022	Rp8,090,000	12/5/2022	Rp8,090,000
			2			
4	BL 7500	Tabing	7/14/2022	Rp5,071,031	8/16/2022	Rp5,071,000
5	BL 8307	Tabing	11/28/2022	Rp5,390,000	1/5/2023	Rp5,390,000
			2			
6	BL 8469	Tabing	12/27/2022	Rp7,636,000	1/30/2023	Rp7,636,000
			2			
7	BL 7390	Tabing	6/27/2022	Rp6,288,000	8/1/2022	Rp6,288,000
8	BL 7664	Tabing	8/11/2022	Rp1,515,480	9/12/2022	Rp1,515,500
9	BL 8487	Tabing	1/2/2023	Rp11,088,268	2/3/2023	Rp11,088,000
			8			
10	BL 8556	Tabing	1/11/2023	Rp14,602,000	2/13/2023	Rp14,602,000
			0			
11	BL 8827	Tabing	2/28/2023	Rp4,386,624	3/30/2023	Rp4,386,500
12	BL 8673	Tabing	1/31/2023	Rp8,495,659	3/10/2023	Rp14,406,500
13	BL 8723	Tabing	2/2/2023	Rp5,911,000		
14	BL 8931	Tabing	3/21/2023	Rp2,705,620	3/27/2023	Rp2,705,500
15	BL 9013	Tabing	4/1/2023	Rp9,549,000	5/4/2023	Rp9,549,000
	Total			Rp97,362,745		Rp97,361,500
No	Nomor Faktur	Supplier (TOKO)	Tanggal Faktur	Total Faktur	Tanggal Setor Tunai	Jumlah Setor Tunai
1	2	3	4	5	6	7
1	BL 6650	Yuri	3/4/2022	Rp8,752,833	4/5/2022	Rp8,750,500
2	BL 7466	Yuri	7/6/2022	Rp4,884,107	8/9/2022	Rp4,882,000
3	BL 7881	Yuri	9/7/2022	Rp14,322,	10/10/20	Rp14,320,00

Hal 51 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



				238	22	0
4	BL 8408	Yuri	12/16/2022	Rp9,882,926	1/16/2023	Rp9,881,000
5	BL 8344	Yuri	12/2/2022	Rp2,206,858	1/5/2023	Rp2,204,500
6	BL 8488	Yuri	12/29/2022	Rp4,708,124	2/6/2023	Rp4,706,000
7	BL 8700	Yuri	2/3/2023	Rp9,931,362	3/6/2023	Rp9,929,000
8	BL 8512	Yuri	1/2/2023	Rp10,401,070	2/3/2023	Rp10,399,000
9	BL 6886	Yuri	4/6/2022	Rp5,316,408	5/17/2022	Rp5,314,000
Total				Rp70,405,926		Rp70,386,000
TOTAL KERUGIAN SEMUA				Rp315,761,872		Rp315,596,000

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan atau pegawai yang bekerja di Toko MITRA dengan pemiliknya Saksi Vonni Soegiono sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juli 2023 dan pekerjaannya di Toko MITRA tersebut adalah bagian membayar atau mentransfer uang tagihan ke bank atas barang-barang kosmetik dan perlengkapan salon yang dipesan oleh Toko MITRA Bojonegoro serta mendapatkan gaji/upah setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa dikatakan perbarengan tindakan berlanjut, apabila tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut;

Menimbang, bahwa Memorie Van Toelichting mengemukakan mengenai syarat-syarat bagi perbuatan berlanjut, yaitu sebagai berikut :

- Harus ada suatu kesatuan kehendak;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis;
- Jangka waktu antara berbagai-bagai perbuatan itu tidak boleh berlangsung lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Toko MITRA merupakan Toko yang menjual perlengkapan kosmetik dan perlengkapan salon yang beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 30 C Kelurahan Karangpacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa Terdakwa bekerja di Toko MITRA tersebut sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juli 2023;
3. Bahwa Terdakwa pekerjaannya di Toko MITRA tersebut adalah bagian membayar atau mentransfer uang tagihan ke bank atas barang-barang kosmetik dan perlengkapan salon yang dipesan oleh Toko MITRA Bojonegoro ;
4. Bahwa prosedur Toko MITRA Bojonegoro mengorder atau memesan barang adalah dengan cara Saksi Lukfi Andriyani selaku karyawan bagian order barang memesan barang dengan cara melalui aplikasi WhatsApp (WA) ataupun melalui telephon ke toko yang berada di Kota Surabaya, lalu sekitar seminggu barang tersebut diterima oleh Toko Mitra Bojonegoro dan barang tersebut dilakukan pengecekan oleh saksi Yunarmi selaku karyawan dibagian cek barang datang, kemudian nota barang dari toko pengorder diserahkan ke Toko MITRA dan diinput oleh Saksi Nafidzatul Ulumyah selaku karyawan yang bertugas di bagian input barang, lalu nota order diberikan kepada Terdakwa selaku karyawan yang bertugas membayar tagihan ke bank dan pada saat jatuh tempo pembayaran, kemudian Terdakwa meminta uang secarai tunai kepada Saksi Vonni Soegiono selaku pemilik Toko Mitra Bojonegoro dan selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran tagihan kepada toko pengorder melalui bank dan nota yang sudah lunas tersebut diberikan kepada Saksi Vonni Soegiono dan didalam tahun 2022 nota pembayaran yang sudah lunas tersebut disimpan oleh Terdakwa atas sepengetahuan dari Saksi Vonni Soegiono ;
5. Bahwa pada bulan Juli 2023 ada nota tagihan toko TAKBING (YOO TAK PENG dengan alamat toko di Jalan Kembang jepun Nomor 176 Kota Surabaya) dengan nomor nota : 001805 dengan tagihan sekitar Rp15.469.826,00 (Lima belas juta empat ratus enam puluh sembilan delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) selanjutnya tagihan tersebut sudah terbayar lunas oleh toko Mitra Bojonegoro, namun selanjutnya Terdakwa menyimpan nota tersebut kemudian mengganti tanggal nota,

Hal 53 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang awalnya tanggal 11 Mei 2023 dan dirubah dengan cara mencoret yaitu menjadi tanggal 11 April 2023 (bulan Mei dirubah menjadi bulan April);

6. Bahwa Nota yang sudah Terdakwa coret tadi Terdakwa mintakan kembali uang ke Saksi Vonni Soegiono, kemudian Terdakwa diberikan uang Rp15.469.826,00 ((Lima belas juta empat ratus enam puluh sembilan delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

7. Bahwa Saksi Vonni Soegiono curiga kepada Terdakwa, lalu mengecek bulan Juli 2023 tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa nota bulan Juli 2023 tersebut sebenarnya sudah lunas, namun di mintakan kembali kepada Saksi Vonni Soegiono, selanjutnya uang tersebut di kembalikan kepada Saksi Vonni Soegiono dengan cara transfer Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

8. Bahwa selanjutnya Saksi Vonni Soegiono melakukan audit dari kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2023 sehingga Terdakwa mengakui semauannya dan hasil audit total uang yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri adalah sebesar Rp315.761.872,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);

9. Bahwa selama tahun 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 Terdakwa ada meminta kembali kepada Saksi Vonni Soegiono uang untuk pembayaran nota order pelunasan untuk dibayarkan ke toko pengorder sebanyak 51 (lima puluh satu) nota order pelunasan;

10. Bahwa 51 (lima puluh satu) nota order pelunasan tersebut dengan rincian, dari Toko DENI yang berada di Surabaya terdapat 7 (tujuh) faktur, dari Toko RIAS yang berda di Surabaya terdapat 20 (dua puluh) faktur, dari Toko YOO TAKBING yang berada di Surabaya terdapat 15 (lima belas) faktur dan dari Toko YURI yang berada di Surabaya terdapat 9 (sembilan) faktur dengan rincian sebagai berikut ::

No	Nomor Faktur	Supplier (TOKO)	Tanggal Faktur	Total Faktur	Tanggal Setor Tunai	Jumlah Setor Tunai
1	2	3	4	5	6	7
1	BL 7006	Denny	4/26/2022	Rp7,423,200	5/27/2022	Rp7,421,000
2	BL 7378	Denny	6/25/2022	Rp10,028,100	7/25/2022	Rp10,026,000
3	BL 7631	Denny	8/5/2022	Rp6,296,400	9/5/2022	Rp6,294,000
4	BL 8637	Denny	1/25/2023	Rp4,665,600	3/1/2023	Rp4,663,500
5	BL 8498	Denny	1/4/2023	Rp7,376,400	2/6/2023	Rp7,374,000
6	BL 8422	Denny	12/19/2022	Rp1,755,000	1/19/2023	Rp1,753,000
7	BL 9062	Denny	4/11/2023	Rp6,321,600	5/16/2023	Rp6,319,500

Hal 54 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total			Rp43,866,300		Rp43,851,000
1	BL 7251	Rias	6/2/2022	Rp14,338,000	6/10/2022	Rp14,336,000
2	BL 7433	Rias	7/4/2022	Rp2,751,500	8/3/2022	Rp2,749,500
3	BL 7250	Rias	6/2/2022	Rp1,519,168	7/6/2022	Rp4,689,500
4	BL 7432	Rias	7/4/2022	Rp3,270,000		
5	BL 6834	Rias	3/29/2022	Rp9,805,500	5/9/2022	Rp9,803,500
6	BL 7368	Rias	6/21/2022	Rp4,744,000	7/22/2022	Rp4,742,000
7	BL 7650	Rias	8/2/2022	Rp4,795,000	9/5/2022	Rp4,793,000
8	BL 7088	Rias	5/12/2022	Rp4,786,500	6/13/2022	Rp4,784,500
9	BL 7089	Rias	5/14/2022	Rp5,510,000	6/15/2022	Rp5,508,000
10	BL 7663	Rias	8/9/2022	Rp9,600,000	9/12/2022	Rp9,598,000
11	BL 8268	Rias	11/6/2022	Rp3,160,000	12/6/2022	Rp3,158,000
12	BL 8148	Rias	10/27/2022	Rp2,764,500	12/5/2022	Rp2,762,500
13	BL 8267	Rias	11/20/2022	Rp5,760,000	11/23/2022	Rp5,758,000
14	BL 8147	Rias	27/2/2022	Rp2,880,000	11/4/2022	Rp2,878,000
15	BL 8361	Rias	12/6/2022	Rp2,885,000	1/9/2023	Rp2,883,000
16	BL 8802	Rias	2/27/2023	Rp1,716,500	3/30/2023	Rp1,714,500
17	BL 8694	Rias	2/1/2023	Rp3,060,000	3/6/2023	Rp4,508,000
18	BL 8724	Rias	2/3/2023	Rp1,450,000		
19	BL 8903	Rias	3/18/2023	Rp9,516,000	3/20/2023	Rp9,514,000
20	BL 9203	Rias	4/27/2023	Rp9,817,500	6/7/2023	Rp9,817,500
	Total			Rp104,129,168		Rp103,997,500
1	BL 7684	Tabing	8/6/2022	Rp4,287,702	9/5/2022	Rp4,287,500
2	BL 7751	Tabing	8/22/2022	Rp2,346,361	9/22/2022	Rp2,346,000
3	BL 8146	Tabing	10/31/2022	Rp8,090,000	12/5/2022	Rp8,090,000
4	BL 7500	Tabing	7/14/2022	Rp5,071,031	8/16/2022	Rp5,071,000
5	BL 8307	Tabing	11/28/2022	Rp5,390,000	1/5/2023	Rp5,390,000
6	BL 8469	Tabing	12/27/2022	Rp7,636,000	1/30/2023	Rp7,636,000
7	BL 7390	Tabing	6/27/2022	Rp6,288,000	8/1/2022	Rp6,288,000
8	BL 7664	Tabing	8/11/2022	Rp1,515,480	9/12/2022	Rp1,515,500
9	BL 8487	Tabing	1/2/2023	Rp11,088,268	2/3/2023	Rp11,088,000
10	BL 8556	Tabing	1/11/2023	Rp14,602,000	2/13/2023	Rp14,602,000
11	BL 8827	Tabing	2/28/2023	Rp4,386,624	3/30/2023	Rp4,386,500
12	BL 8673	Tabing	1/31/2023	Rp8,495,659	3/10/2023	Rp14,406,500
13	BL 8723	Tabing	2/2/2023	Rp5,911,000		
14	BL 8931	Tabing	3/21/2023	Rp2,705,620	3/27/2023	Rp2,705,500
15	BL 9013	Tabing	4/1/2023	Rp9,549,000	5/4/2023	Rp9,549,000
	Total			Rp97,362,745		Rp97,361,500
No	Nomor Faktur	Supplier (TOKO)	Tanggal Faktur	Total Faktur	Tanggal Setor Tunai	Jumlah Setor Tunai
1	2	3	4	5	6	7
1	BL 6650	Yuri	3/4/2022	Rp8,752,833	4/5/2022	Rp8,750,500
2	BL 7466	Yuri	7/6/2022	Rp4,884,107	8/9/2022	Rp4,882,000
3	BL 7881	Yuri	9/7/2022	Rp14,322,238	10/10/2022	Rp14,320,000
4	BL 8408	Yuri	12/16/2022	Rp9,882,926	1/16/2023	Rp9,881,000
5	BL 8344	Yuri	12/2/2022	Rp2,206,858	1/5/2023	Rp2,204,500

Hal 55 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6	BL 8488	Yuri	12/29/2022	Rp4,708,124	2/6/2023	Rp4,706,000
7	BL 8700	Yuri	2/3/2023	Rp9,931,362	3/6/2023	Rp9,929,000
8	BL 8512	Yuri	1/2/2023	Rp10,401,070	2/3/2023	Rp10,399,000
9	BL 6886	Yuri	4/6/2022	Rp5,316,408	5/17/2022	Rp5,314,000
Total				Rp70,405,926		Rp70,386,000
TOTAL KERUGIAN SEMUA				Rp315,761,872		Rp315,596,000

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti bahwa perbuatan-perbuatan yang sama atau sejenis yaitu tanpa hak dan melawan hukum menguasai sejumlah uang dengan maksud yang sama dari Terdakwa selama tahun 2022 dan tahun 2023 sehingga total uang yang Terdakwa kuasai sejumlah Rp315.761.872,00 (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim telah ada beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang satu sama lain ada hubungan sedemikian rupa yang merupakan satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 27 Februari 2023;
2. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 30 Maret 2023;
3. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 01 Februari 2023;
4. 1 (satu) Lembar Nota Offer Tanggal 31 Januari 2023;
5. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 04 Januari 2023;
6. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 06 Maret 2023 (pembayaran Jadi Satu);
7. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 03 Februari 2023;
8. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan 06 Maret 2023 (pembayaran Jadi Satu);
9. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 18 Maret 2023;
10. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 20 Maret 2023;
11. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 27 April 2023;
12. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 07 Juni 2023;
13. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 06 Agustus 2022;
14. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 05 September 2022;
15. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 22 Agustus 2022;
16. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 22 September 2022;
17. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 31 Oktober 2022;
18. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 05 Desember 2022;
19. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 14 Juli 2022;
20. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 16 Agustus 2022;
21. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 28 November 2022;
22. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 05 Januari 2023;

Hal 57 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 27 Desember 2023;
24. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 30 Januari 2023;
25. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 27 Juni 2022;
26. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 01 Agustus 2022;
27. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 11 Agustus 2022;
28. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 12 September 2022;
29. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 02 Januari 2022;
30. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 03 Februari 2022;
31. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 11 Januari 2023;
32. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 13 Februari 2023;
33. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 28 Februari 2023;
34. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 30 Maret 2023;
35. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 02 Juni 2022;
36. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan 10 Juni 2022;
37. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 04 Juli 2022;
38. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 03 Agustus 2022;
39. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 02 Juni 2022;
40. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 06 Juli 2022
(pembayaran Jadi Satu);
41. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 04 Juli 2022;
42. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 06 Juli 2022
(pembayaran Jadi Satu);
43. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 29 Maret 2022;
44. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 09 Mei 2022;
45. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 21 Juni 2022;
46. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 22 Juli 2022;
47. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 02 Agustus 2022;
48. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 05 September
2022;
49. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 12 Mei 2022;
50. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 13 Juni 2022;
51. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 14 Mei 2022;
52. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 15 Juni 2022;
53. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 09 Agustus 2022;
54. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 12 September 2022;
55. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 06 November 2022;
56. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 06 Desember 2022;

Hal 58 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 27 Oktober 2022;
58. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 05 Desember 2022;
59. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 20 Nopember 2022;
60. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 23 November 2022;
61. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 27 Oktober 2022;
62. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 04 November 2022;
63. 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 06 Desember 2022;
64. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 09 Januari 2023;
65. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 10 Maret 2023
(pelunasan Jadi Satu);
66. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 10 Februari 2023;
67. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan 10 Maret 2023 (pelunasan Jadi
Satu);
68. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 21 Maret 2023;
69. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 27 April 2023;
70. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 01 Maret 2023;
71. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan 04 Mei 2023;
72. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 04 Maret 2022;
73. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 05 April 2022;
74. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 06 Juli 2022;
75. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 09 Agustus 2022;
76. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 07 September 2022;
77. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 10 Oktober 2022;
78. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 16 Desember 2022;
79. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 16 Januari 2023;
80. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 02 Desember 2022;
81. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 05 Januari 2023;
82. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 29 Desember 2022;
83. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 06 Februari 2023;
84. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 03 Februari 2023;
85. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 06 Maret 2023;
86. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 02 Januari 2023;
87. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan 03 Februari 2023;
88. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 06 April 2022;
89. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan 17 Mei 2022;
90. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 26 April 2022;
91. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 27 Mei 2022;

Hal 59 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 25 Juni 2022;
93. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 25 Juli 2022;
94. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 05 Agustus 2022;
95. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 05 September 2022;
96. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 25 Januari 2023;
97. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 01 Maret 2023;
98. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan 06 Februari 2023;
99. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 19 Desember 2022;
100. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 19 Januari 2023;
101. 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 11 April 2023;
102. 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 16 Mei 2023;
103. 1 (satu) Lembar Nota Pesanan Dari Toko Mitra Bojonegoro Kepada Toko Yoo Tak Peng Surabaya Tertanggal 11 April 2023;
104. 1 (satu) Lembar Nota (pembayaran Penagihan) Toko Mitra Bojonegoro Kepada Toko Yoo Tak Peng Tertanggal 16 Mei 2023;
105. Uang tunai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Terbukti milik Toko Mitra Bojonegoro maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Toko Mitra Bojonegoro melalui Saksi Vonni Soegiono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca Atas Nama Putri Oktavia Hariyanti dan 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bca Atas Nama Putri Oktavia Hariyanti, terbukti milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasakan bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai seorang balita yang masih menyusui;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang

Hal 60 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Putri Oktavia Hariyanti Binti Suprpto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 27 Februari 2023;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 30 Maret 2023;
 - 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 01 Februari 2023;
 - 1 (satu) Lembar Nota Orfer Tanggal 31 Januari 2023;
 - 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 04 Januari 2023;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 06 Maret 2023 (pembayaran Jadi Satu);
 - 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 03 Februari 2023;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan 06 Maret 2023 (pembayaran Jadi Satu);
 - 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 18 Maret 2023;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 20 Maret 2023;
 - 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 27 April 2023;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 07 Juni 2023;
 - 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 06 Agustus 2022;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 05 September 2022;
 - 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 22 Agustus 2022;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 22 September 2022;
 - 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 31 Oktober 2022;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 05 Desember 2022;
 - 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 14 Juli 2022;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 16 Agustus 2022;

Hal 61 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 28 November 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 05 Januari 2023;
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 27 Desember 2023;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 30 Januari 2023;
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 01 Agustus 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 11 Agustus 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 12 September 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 02 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 03 Februari 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 11 Januari 2023;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 13 Februari 2023;
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 28 Februari 2023;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 30 Maret 2023;
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 02 Juni 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan 10 Juni 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 04 Juli 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 03 Agustus 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 02 Juni 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 06 Juli 2022
(pembayaran Jadi Satu);
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 04 Juli 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 06 Juli 2022
(pembayaran Jadi Satu);
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 29 Maret 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 09 Mei 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 21 Juni 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 22 Juli 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 02 Agustus 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 05 September 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 12 Mei 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 13 Juni 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 14 Mei 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 15 Juni 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 09 Agustus 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 12 September 2022;

Hal 62 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 06 November 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 06 Desember 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 27 Oktober 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 05 Desember 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 20 Nopember 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 23 November 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 27 Oktober 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 04 November 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tertanggal 06 Desember 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tertanggal 09 Januari 2023;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 10 Maret 2023 (pelunasan Jadi Satu);
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 10 Februari 2023;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan 10 Maret 2023 (pelunasan Jadi Satu);
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 21 Maret 2023;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 01 Maret 2023;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan 04 Mei 2023;
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 04 Maret 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 05 April 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 06 Juli 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 09 Agustus 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 07 September 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 10 Oktober 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 16 Desember 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 16 Januari 2023;
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 02 Desember 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 05 Januari 2023;
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 29 Desember 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 06 Februari 2023;
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 03 Februari 2023;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 06 Maret 2023;
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 02 Januari 2023;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan 03 Februari 2023;
- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 06 April 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan 17 Mei 2022;

Hal 63 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 26 April 2022;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 27 Mei 2022;
 - 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 25 Juni 2022;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 25 Juli 2022;
 - 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 05 Agustus 2022;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 05 September 2022;
 - 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 25 Januari 2023;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 01 Maret 2023;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan 06 Februari 2023;
 - 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 19 Desember 2022;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 19 Januari 2023;
 - 1 (satu) Lembar Nota Order Tanggal 11 April 2023;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan Tanggal 16 Mei 2023;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pesanan Dari Toko Mitra Bojonegoro Kepada Toko Yoo Tak Peng Surabaya Tertanggal 11 April 2023;
 - 1 (satu) Lembar Nota (pembayaran Penagihan) Toko Mitra Bojonegoro Kepada Toko Yoo Tak Peng Tertanggal 16 Mei 2023;
 - Uang tunai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Dikembalikan kepada Toko Mitra Bojonegoro melalui Saksi Vonni Soegiono;
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bca Atas Nama Putri Oktavia Hariyanti;
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bca Atas Nama Putri Oktavia Hariyanti;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6.** Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Suripta, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Darma Rejekinta Sembiring, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hal 64 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Suripta, S.H., M.Hum.

Hal 65 dari 65 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)